TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI INVESTASI DINAR DENGAN AKAD QIRAD DI GERAI DINAR SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 020 M
No. REG : S-2010/M/020
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ARNIK ROMI SHOLEKHAH
NIM. C02205118

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arnik Romi Sholekhah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2010

Pembimbing

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arnik Romi Sholekhah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Sahid. HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

Sekretaris,

Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 196205222000032001

Penguji I,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

Penguji II,

Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Pembimbing,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Surabaya, 09 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnik Romi Sholekhah
Nim : C02205118
Semester : IX
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Kamboja RT. 02 RW. 01 Desa Wonoasri Kec. Grogol Kab. Kediri

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI INVESTASI DINAR DENGAN AKAD QIRAḌ DI GERAI DINAR SURABAYA"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Januari 2010

ARNIK ROMI SHOLEKHAH
NIM: C02205118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Investasi Dinar dengan Akad Qiraḍ di Gerai Dinar Surabaya"**, penelitian ini adalah penelitian yang diperoleh melalui lapangan untuk menjawab permasalahan tentang: 1) Bagaimanakah mekanisme investasi dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi Investasi Dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya?

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara kepada pegawai yang mengurusi Gerai Dinar yang ada di Surabaya dan dengan mengumpulkan data yang didapat baik dari internet, maupun buku-buku yang sudah ada. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif-kuantitatif yaitu setelah menggambarkan fakta secara sistematis maka akan diketahui kebenarannya menurut kuantitas atau jumlahnya.

Mekanisme transaksi investasi yang ada di Gerai Dinar Surabaya ini sama halnya dengan investasi yang lainnya hanya saja perantara bendanya berbeda, di Gerai Dinar Surabaya menggunakan dinar sedang investasi lain pada umumnya menggunakan surat berharga. Dalam investasi dinar, investor diharuskan untuk menyerahkan minimal 20 keping dinar. Kemudian dinar tersebut dikelola oleh Gerai Dinar dan investor akan mendapatkan bagi hasilnya setelah jatuh tempo yaitu dalam jangka satu tahun. Akad yang digunakan adalah akad *qiraḍ* namun dalam akad tersebut tidak ditentukan besarnya bagi hasil untuk investor.

Aplikasi investasi dinar yang ada di Gerai Dinar Surabaya dengan menggunakan akad *qiraḍ* ini dijelaskan bahwa *qiraḍ* yang ada di Gerai Dinar Surabaya tidak menggunakan ketentuan prosentase nisbah bagi hasil di awal perjanjian, sedang menurut Islam sendiri jika bertransaksi dengan menggunakan akad *qiraḍ* maka penentuan bagi hasilnya harus jelas dan disebutkan pada awal transaksi baik itu secara lisan maupun tulisan sebab penentuan bagi hasil dengan menggunakan prosentase atau dengan menentukan ½, 1/3 atau ¼ dari hasil keuntungan yang didapat merupakan syarat sahnya melakukan akad *qiraḍ*. Jadi transaksi investasi dinar dengan akad *qiraḍ* yang tidak menyebutkan berapa perolehan yang diterima oleh pihak investor dalam hukum Islam gugur dalam syarat sahnya *qiraḍ* tetapi jika memberi kemaslahatan bagi orang banyak, hal ini diperbolehkan.

Hendaknya pihak MUI mengkaji lebih lanjut tentang adanya bentuk investasi baru yang menggunakan dinar sebagai alat berinvestasinya dan menggunakan akad *qiraḍ* sebagai bentuk kerjasamanya yang ada di Gerai Dinar Surabaya agar bisa menetapkan hukumnya secara jelas menurut ajaran Islam. Pihak Gerai Dinar Surabaya sendiri seharusnya menentukan nisbah bagi hasilnya secara jelas ketika mencantunkan perjajiannya di awal agar pihak investor (nasabah) yang akan mengikuti program investasi dinar dengan akad *qiraḍ* dapat secara jelas dan paham serta mengetahui berapa kira-kira hasil yang diperolehnya ketika pihak investor (nasabah) melakukan investasi dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAKSI iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Hasil Penelitian 8

F. Definisi Operasional 8

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II QIRAḌ DAN INVESTASI DALAM HUKUM ISLAM

A. Qiraḍ dalam Hukum Islam 14

1. Pengertian Qiraḍ 14

2. Dasar Hukum Qiraḍ 18

3. Rukun dan Syarat Qiraḍ 22

4. Aplikasi Perjanjian Qiraḍ..... 28

5. Berakhirnya Qiraḍ..... 30

6. Jenis-Jenis Qiraḍ 31

7. Manfaat Qiraḍ..... 34

B. Investasi dalam Hukum Islam 35

1. Pengertian Investasi 35

2. Dasar Hukum tentang Investasi 37

3. Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam..... 39

4. Kaidah dan Norma Investasi Menurut Islam..... 41

BAB III APLIKASI AKAD QIRAḌ DI GERAI DINAR

A. Gambaran Umum Tentang Gerai Dinar 44

1. Sejarah Gerai Dinar 44

2. Lokasi Gerai Dinar 46

3. Produk Gerai Dinar 47

B. Aplikasi Akad Qiraḍ yang Ada di Gerai Dinar Surabaya 50

1. Mekanisme Berinvestasi Dinar di Gerai Dinar Surabaya 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perhitungan Dinar dengan Akad Qiraḍ di Gerai Dinar 53

C. Proteksi Nilai Dinar Terhadap Investasi Lainnya 56

1. Keunggulan Dinar Dibanding dengan Mata Uang Lain 56

2. Perbandingan Investasi Dinar dengan Investasi Lainnya..... 65

3. Kelebihan dan Kekurangan Dinar 71

BAB IV ANALISIS TENTANG AKAD QIRAḌ DI GERAI DINAR SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Dinar di Gerai Dinar Surabaya 75

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Qiraḍ di Gerai Dinar Surabaya..... 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama wahyu merupakan sumber pedoman bagi seluruh umat manusia. Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan universal. Maksud dari Islam bersifat komprehensif adalah segala aspek yang ada di dalam kehidupan ini sudah diatur oleh Islam, sedangkan bersifat universal maksudnya, karena Islam berlaku bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini, serta tidak terikat oleh tempat dan waktu.[1]

Dalam Islam Allah SWT. memandang manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Oleh karenanya Allah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Selain itu manusia juga termasuk makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup kecuali dengan makhluk lain dan kodratnya hidup bermasyarakat dalam lingkungannya. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, di sadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup seseorang dengan orang lain disebut *mu'amalah*.[2]

---

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syari'ah di Indonesia*, h. 45
[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bidang muamalah sendiri Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberi arahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan Al-Hadits juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kehidupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, Allah juga membolehkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam baik secara langsung seperti pertanian, pertambangan, maupun secara tidak langsung seperti perdagangan (bisnis), penanaman modal (investasi) dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Mulk: 15 :

هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النشُورُ

Artinya: *"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu pada beberapa penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali) setelah dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk: 15)"*[3]

Allah juga tidak menyukai seorang muslim untuk berpangku tangan karena sebenarnya Allah telah membekali mukmin harta dan jiwa untuk mereka agar mereka bekerja untuk memenuhi hidupnya, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. At-Taubah: 111 :

إِن اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَن لَهُمُ الْجَنةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

[3] Depag RI, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikianitulah kemenangan yang agung".* (Q.S. At-Taubah: 111).[4]

Dan Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk berpangku tangan serta bermalas-malasan dalam kehidupan di dunia ini baik dalam keadaan sesulit apapun itu.[5] Sebagaimana Allah berfirman:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا(5)إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا(6)

Artinya: "*Karena sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan(5) Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan (6).* (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)".[6]

Bidang muamalah yang berkaitan dengan pengelolaan penanaman modal (investasi) dalam konteks pengelolaan secara etik, seharusnya menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku dalam masyarakat. Penilaian keberhasilan investasi tidak saja ditentukan oleh keberhasilan dalam bidang ekonomi dan financial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nillai-nilai etika yang dilandasi nilai-nilai sosial dan agama.[7]

---

[4] *Ibid*, h.
[5] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 6-7
[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
[7] Muslich, *Etika Bisnis Islami*, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berinvestasi sendiri ada berbagai macam akad yang ditawarkan salah satu di antaranya adalah menggunakan akad *qiraḍ* atau mudharabah. *Qiraḍ* merupakan bentuk penanaman dana dari pemilik dana (*ṣāḥibul māl*) kepada pengelola dana (*muqarid*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan *(revenue sharing)* antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Qiraḍ* pada umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerapkan prinsip *qiraḍ* dapat dilakukan transaksi jual-beli dalam ruang lingkup yang luas.[8]

Bentuk kerjasama *qiraḍ* ini pernah dipraktekan oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Umar ketika pergi menemui Abu Musa Al-Asy'ari ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat pada khalifah. Untuk itu dia memanfaatkan harta yang dikirim pada khalifah untuk dipinjamkan pada Abdullah bin Umar dan saudaranya agar dibelikan barang dagangan di Irak dan dijual kembali di Madinah. Setelah barang dagangan habis terjual, uang yang dipinjamkan diserahkan pada khalifah Umar, sedangkan labanya dibagi berdua. Tetapi setelah bertemu ayahnya, mereka berdua dimarahi karena tidak semua orang diberi fasilitas yang sama, kemudian disarankan agar harta tersebut

[8] Abdul Ghafur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syari'ah di Indonesia*, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan harta *qiraḍ* yang labanya dibagi menjadi dua bagian yang sama sesuai kesepakatan pada awal perjanjian.[9]

Oleh karena itu semua aspek kerjasama dalam bentuk *qiraḍ* ini mempunyai aturan hukum yang telah ditetapkan melalui ijtihad ulama' berdasarkan praktek *qiraḍ* yang telah dilakukan oleh para sahabat dan Nabi saw. di atas.

Kenyataanya banyak umat Islam dalam melakukan usahanya baik dalam perdagangan (bisnis) maupun dalam penanaman modal (investasi) memilih bentuk kerjasama *qiraḍ* ini. Sebagai pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) atau sebagai pekerja (*muqarid*) keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa *qiraḍ* ini, nisbah bagi hasilnya ditentukan pada awal perjanjian. Berbeda halnya dengan akad *qiraḍ* yang ada di Gerai Dinar Surabaya, aplikasi dari investasi dengan akad *qiraḍ* yang ada di sana adalah pihak Gerai Dinar tidak memberi penjelasan tentang nisbah bagi hasilnya diawal perjanjian. Setelah ada investor (*ṣāḥibul māl*) dan pihak Gerai Dinar sendiri bertindak sebagai pengelola (*muqarid*).

Pihak Gerai Dinar (*muqarid*) memberikan penetapan bagi seorang investor jika ingin berinvestasi di Gerai Dinar, pihak investor (*ṣāḥibul māl*) untuk menginvestasikan dinarnya minimal sebesar 20 keping dinar. Dari

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, h. 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa investor yang melakukan investasi tersebut dikumpulkan dengan beberapa jumlah keping dinar dari berbagai investor dengan jumlah yang berbeda dari masing-masing investor lainnya. Kemudian jika terkumpul semuanya maka pihak Gerai Dinar selanjutnya menukarkan dinar tersebut dalam bentuk kurs rupiah dan dari jumlah rupiah yang terkumpul tersebut dibelikan dinar lagi pada sebuah perusahaan yang bernama "Aneka Tambang" dan pihak Gerai Dinar akan memperoleh keuntungan tertentu dalam pembelian tertentu yang sudah di tetapkan oleh pihak perusahaan yang mengeluarkan atau mencetak dinar tersebut.

Keuntungan yang di peroleh dari pembelian dan penjualan kembali kepada masyarakat lainnya, pihak Gerai Dinar membagi keuntungannya dengan para investor (*ṣāḥibul māl*) belum diketahui berapa nisbah bagi hasil yang didapatnya.

Dari pemaparan di atas penulis ingin mengangkat permasalahan ini untuk dibahas karena menurut penulis jika tidak diketahui prosentase berapa pun itu dikhawatirkan adanya unsur majhul atau ketidak jelasan pada akad perjanjian *qiraḍ* yang ada di Gerai Dinar Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimanakah mekanisme investasi dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi Investasi Dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Investasi Dinar Dengan Akad *Qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya", selama ini, penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi, pembahasan ini merupakan karya ilmiah pertama yang membahas tentang tema tersebut di lingkungan kampus lain. Dengan demikian skripsi ini murni penelitian yang dilakukan penulis dan tidak merupakan duplikasi dari skripsi yang lain.

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *qiraḍ* yang ada dalam investasi dinar di Gerai Dinar Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menetapkan hukum Islam terhadap aplikasi investasi dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya di bidang Fiqih Mua'malah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak pembaca dan yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Sebagai bahan penyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

Sedang dari praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.
2. Sumbangan pemikiran bagi masyrakat luas pada umumnya tentang investasi dinar dengan menggunakan akad *qiraḍ*.
3. Mengetahui dan menetapkan status hukum dari transaksi investasi dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka peneliti memandang perlu mengemukakan secara jelas maksudnya, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.[10]
2. Investasi Dinar adalah suatu bentuk penanaman modal oleh pihak investor kepada pihak Gerai Dinar, di mana modal yang disetorkan berupa mata uang pada zaman Rasulullah dengan bentuk koin yang terbuat dari emas dengan kadar 22 karat dan berat 4,25 gram.[11]
3. Akad *qiraḍ* adalah perjanjian dalam bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja sedang pihak lain memberi kontribusi modal dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan antara pihak yang saling bekerjasama.[12]
4. Gerai Dinar adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jual-beli dirham dan dinar serta investasi, dalam hal ini yang bisa diinvestasikan adalah dinar sebab memiliki nilai tukar yang tinggi dibandingkan dengan dirham karena dinar terbuat dari emas sedangkan dinar dari perak.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gerai Dinar Surabaya yang beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya IX No. 72 Surabaya, dengan kode pos 60286 sebagai tempat berinvestasi Dinar.

---

[10] Sudarsono, *Kamus Hukum,* h. 169
[11] http://geraidinarSurabaya.blogspot.com.h. 2
[12] Burhanuddin S., *Tinjaun Hukum Pasar Modal Syariah*, h. 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang Terkumpul

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan diperoleh dari Gerai Dinar Surabaya dan berbagai Sumber data lainnya baik dari internet serta kepustakaan yang menunjang untuk memperkuat pembahasan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan, karyawan, dan investor di Gerai Dinar Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat tidak langsung, diantaranya arsip dan dokumen yang berkaitan tentang Investasi Dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya. Selain itu dari internet, media massa, daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian akad *qiraḍ*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan menggunakan 3 teknik, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Interview

Interview adalah wawancara serta tanya jawab dengan pimpinan, karyawan, dan investor di Gerai Dinar Surabaya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dari arsip dan dokumen yang berkaitan dengan investasi dinar di Gerai Dinar Surabaya.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah menggali data baik dari internet, media massa, dan bahan-bahan pustaka yang dijadikan panduan operasional Akad *Qiraḍ* yang ada di Gerai Dinar Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.[13]

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena

13 Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan.[14] Konkretnya, berdasarkan kaedah atau norma-norma tentang pengelolaan investasi dengan akad *qiraḍ* yang ada di Gerai Dinar Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dari penelitian ini dapat dipahami permasalahannya secara terarah, maka pembahasan dalam bab-bab yang dispesifikkan lagi menjadi sub bab – sub bab sehingga pengarahannya bisa lebih sistematis. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan gambaran awal atau dasar penulisan skripsi, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan studi teoritis tentang landasan teori *qiraḍ* dalam hukum Islam. Bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian yang membahas tentang akad *qiraḍ* dalam Islam yang meliputi: pengertian *qiraḍ*, dasar hukum *qiraḍ*, rukun dan syarat *qiraḍ*, aplikasi perjanjian *qiraḍ*, berakhirnya *qiraḍ*, jenis *qiraḍ*, manfaat *qiraḍ*. Investasi dalam hukum Islam yang meliputi tentang pengertian investasi, dasar hukum Islam, prinsip-prinsip investasi dalam Islam, kaidah dan norma menurut Islam.

---

14 Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, h. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan studi empiris yang membahas tentang aplikasi akad *qiraḍ* yang ada di Gerai Dinar Surabaya. Bab ini memuat data sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan aplikasi akad *qiraḍ* di Gerai Dinar, yang berisi gambaran umum tentang Gerai Dinar di dalamnya meliputi: sejarah berdirinya Gerai Dinar, lokasi Gerai Dinar, produk Gerai Dinar, aplikasi *qiraḍ* di Gerai Dinar.

Bab keempat berisi tentang penyajian dan analisis data yaitu meliputi aplikasi akad *qiraḍ* di Gerai Dinar memuat tentang analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan dalam bab tiga, menemukan jawaban masalah penelitian yang berisi tentang analisis hukum Islam terhadap aplikasi akad *qiraḍ* di Gerai Dinar.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

QIRAḌ DAN INVESTASI DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qiraḍ* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Qiraḍ*

Qiraḍ dan *muḍārabah* merupakan satu makna yang mengandung pengertian yang sama. Biasanya istilah *qiraḍ* yang digunakan penduduk Hijaz pada zaman rasul, sedangkan *muḍārabah* merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk Irak.[1]

Muḍārabah berasal dari kata **الضرب فى الارض** yang artinya secara harfiah bepergian/berjalan. Seperti firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil ayat 20:

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

Artinya: "*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*"

Dari ayat Al-Qur'an di atas *muḍārabah* mengandung makna asalnya "*berjalan di atas bumi untuk berniaga.*[2]

Sedangkan *qiraḍ* berasal dari kata القرض berarti القطع yang artinya (cabang) atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.[3]

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135
[2] Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih*, h. 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilahnya *qiraḍ* dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai pendapat, diantaranya:[4]

a. Hanafiyah berpendapat bahwa *qiraḍ* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *qiraḍ* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِى الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْاٰخَرِ

"Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa."

b. Malikiyah berpendapat bahwa *qiraḍ* merupakan akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pedagang untuk memperdagangkan dengan pembayaran ditentukan pada awal akad. Maka *qiraḍ* adalah:

عَقْدٌ تَوْكِيْلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى اَنْ يَتَجِرَ بِخُصُوْصِ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

"Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)."

c. Imam Hanabilah berpendapat, *qiraḍ* adalah harta yang diserahkan pada orang lain dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian yang diketahui. Maka *qiraḍ* adalah:

---

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135
[4] *Ibid*, h. 136-138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عِبارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمالِ قَدْراً مُعَيناً مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشاعٍ مَعْلُوْمٍ مِنْ رِبْحِهِ

"Ibarat pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari ketentuan yang diketahui."

d. Ulama' Syafi'iyah berpendapat *qiraḍ* adalah akad yang dapat menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Maka *qiraḍ* adalah:

عَقْدٌ يَقْتَضِى أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لاخَرَ مَالاً لِيَتجِرَ فِيْهِ

"Akad yang menentukan seseorang meyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan."

e. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *qiraḍ* adalah pihak pertama menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk dimanfaatkan dan profitnya dibagi bersama – sama. Maka *qiraḍ* adalah:

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَخْصٍ مَالاً لِيَتجِرَ فِيْهِ وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ

"Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama."

f. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat, *qiraḍ* adalah seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan atas masalah tersebut maka pihak lain menerima pengganti dari orang yang memberi masalah tersebut. Maka *qiraḍ* menurutnya adalah:

تَفْوِيْضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى اٰخَرِ فِيْما يَقْبَلُ النِيابَةَ

"Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Sayyid Sabiq berpendapat, *qiraḍ* adalah akad antara dua belah pihak yang mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan, dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

h. Imam Taqiyuddin berpendapat adalah *qiraḍ* merupakan akad untuk mengelola keuangan melalui perantara perdagangan. Maka *qiraḍ* adalah:

عَقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتِّجَارَةِ

"Akad keuangan untuk dikelola, dikerjakan dengan perdagangan."

Para fuqaha berpendapat, *qiraḍ* adalah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dari pemaparan tentang berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, maka bisa ditarik penjelasan tentang *qiraḍ*, bahwa *qiraḍ* adalah akad kerjasama kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (yang memiliki harta) dan pihak lain sebagai pengelola modal (harta) tersebut dengan syarat keuntungan yang diperoleh, dibagi diantara keduanya sesuai jumlah tertentu menurut kesepakatan diawal perjanjian.[5]

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 244 – 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah antara modal disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi merupakan mitra kerja karena yang diterimnya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperolehnya dalam usaha.[6] Dalam *qiraḍ* jika terjadi kerugian hal itu ditanggung oleh pihak pemilik modal, dengan kata lain pekerja tidak bertanggungjawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjannya yang tidak mendapat imbalan jika rugi.[7]

2. **Dasar Hukum *Qiraḍ***

a. Al-Qur'an

Akad *qiraḍ* (*muḍārabah*) dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarnya.[8]

Ulama' Fiqh sepakat bahwa *qiraḍ* (*muḍārabah*) disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan *qiraḍ* (*muḍārabah*), antara lain:[9]

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

Artinya: *"Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagaian karunia Allah."*(QS. al-Muzammil: 20)[10]

---

[6] *Ibid*, h. 245
[7] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 224
[8] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalah), h. 170
[9] *Ibid*, h. 224 - 225
[10] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ الصلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah."*(QS. al-Jum'ah: 10)[11]

لَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبكُمْ

Artinya: *"Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu."*(QS. al-Baqarah: 198)[12]

Ketiga ayat di atas secara umum membolehkan *qiraḍ* (*muḍārabah*) karena *qiraḍ* merupakan suatu alat untuk membantu muslim yang masih dalam kekurangan dan mereka punya keahlian hanya modalnya saja yang belum mencukupi bahkan tidak punya sama sekali.

b. Hadits atau As-Sunnah

Melakukan *qiraḍ* pada dasarnya boleh (*mubah*). Dasar hukumnya adalah sebuah hadiṡ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasululllah saw. telah bersabda:

عَنْ صَلِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم ثَلَاثٌ فِيهِن الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْلَاطُ الْبُر بِالشعِيْرِ لِلْبَيتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

Artinya: *"Dari Shalih bin Shuhaibi ra. dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."*(HR. Ibnu Majjah).[13]

---

[11] *Ibid*, h. 442
[12] *Ibid*, h. 24
[13] Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, h. 768

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: *"Harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggungjawab pada hartaku."*[14]

Qiraḍ juga diibaratkan sebagai salah satu pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT., karena *qiraḍ* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang, menyelimuti mereka.

Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang meng-*qiraḍ*-kan, maka dalam waktu yang sama, sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk yang diberikan *qiraḍ* dan tidak menganggapnya sebagai makruh, karena dia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sebelumnya.

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi SAW., bersabda:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم مَنْ نَفسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيا نَفسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ، وَمَنْ يَسرَ عَلى مُعْسِرٍ

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنيا وَالاَخِرَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ (رواه مسلم)

Artinya: *"Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambaNya selama hamba-Nya menolong saudaranya."*(HR. Muslim).[15]

Diriwayatkan juga oleh Anas ra., Rasulullah bersabda:

عَنْ اَنسِ اْبنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم رَاْيتُ لَيلَةَ اُسْرِيَ بِىْ عَلَى بَابِ الْجَنةِ مَكْتُوباً: الصدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِها وَالْقَرْضُ بِثَمانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ، مَابَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصدَقَةِ؟ قَالَ: لاَن السائِلَ يَسْالُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لايَسْتَقْرِضُ اِلا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجة)

Artinya: *"Dari Anas ibn Malik ra. berkata: Rasulullah bersabda: Pada malam hari aku diisra'kan aku melihat tulisan dipintu surga, tertulis: "Sedekah mendapat balasan semisalnya dan qiraḍ mendapat balasan delapan belas kali lipat". Aku katakana: "Wahai Jibril, mengapakah qiraḍ itu dapat lebih afdhal daripada sedekah?", Jibril menjawab: "Karena (biasanya) orang yang meminta (sedekah) ia sendiri punya, sedangkan orang yang minta diqiraḍkan ia tak akan meminta diqiraḍkan kecuali ia butuh."*(HR. Ibnu Majjah).[16]

Dari hadiṡ yang tertuang diatas sungguh betapa mulianya orang yang melakukan *qiraḍ*, hingga balasan yang didapatkan melebihi dari kita hanya bersedekah, sebab sedekah mendapat balasan seperti apa yang dia sedekahkan sedang *qiraḍ* mendapat balasan hingga delapanbelas kali daripada sedekah.

[15] Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 576
[16] Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, h. 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun Dan Syarat *Qiraḍ*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiraḍ* ada enam, yaitu:[17]

a. Pemilik modal, yaitu orang yang memiliki hartanya untuk di*qiraḍ*kan.
b. Orang yang bekerja, yaitu pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta yang diterima dari pemilik modal.
c. Akad *qiraḍ*, dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola.
d. Mal, yaitu harta pokok atau modal yang di*qiraḍ*kan.
e. Amal, yaitu pekerja pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
f. Laba, yaitu keuntungan yang dipeoleh waktu melakukan kerjasama yang berbentuk *qiraḍ*.

Sedang menurut Sayyid Sabiq, rukun *qiraḍ* adalah akad ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Karena menurut beliau akad *qiraḍ* adalah akad tamlik, sebab tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah. Akad dinyatakan sah dengan lafadz *qiraḍ*, salaf dan semua lafadz yang bepengertian sama.[18]

Menurut mażhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, rukun yang paling mendasar adalah ijab dan qabul (*offer and acceptence*),

---

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139-140
[18] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3,* h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama.[19]

Dari beberapa rukun yang ada diatas terdapat beberapa *rukun* (unsur) yang harus ada serta syarat sahnya seseorang untuk melakukan *qiraḍ*, yaitu:[20]

a. Adanya dua belah pihak (pihak penyedia modal dan pengusaha)

   Disyaratkan untuk:

   1) Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya shahibul mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *muqāriḍ* memilki kapasitas menjadi pengelola.

   2) Memiliki wilayah *al-takwil wa al-wakilah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

b. Adanya modal;

   Ada beberapa syarat kaitannya modal dalam pengajuan *qiraḍ*, antara lain:

   1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatkannya akad *qiraḍ* sehingga tidak

[19] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 84-85
[20] *Ibid*, h.85-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlahnya.

2) Harus berupa uang (bukan barang), mengenai modal harus uang tidak barang adalah pendapat mayoritas ulama, mereka beralasan karena barang dapat menimbulkan kesamaran dan barang bersifat fluktuatif. Dan jika barangnya berupa emas dan perak, menurut Imam Malik tidak tegas untuk membolehkan atau tidaknya jika modal dalam *qiraḍ* berupa emas dan perak. Sedang menurut Imam Syafi'i melarang jika modal dalam *qiraḍ* berupa emas atau perak, dan Ibnu Abi Laila berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i yang membolehkan emas dan perak digunakan sebagai modal, karena keduanya disamakan dengan dinar dan dirham. Para fuqaha sepakat bahwa jika barang berupa emas dan perak yang diserahkan tersebut tidak untuk di-*qiraḍ*-kan tetapi untuk dijual terlebih dahulu maka hal ini diperbolehkan.

3) Uang bersifat tunai bukan utang, mengenai keharusan uang dalam bentuk uang dalam bentuk tunai (tidak utang) bentuknya, semisal shahibul mal memiliki piutang kepada seseorang tertentu. Piutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal *qiraḍ* bersama si berutang, ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelumnya diterimakan oleh siberhutang kepada siberpiutang masih merupakan milik si berhutang. Jadi apabila dalam menjalankan suatu usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti ia menjalankan usahanya sendiri bukan dana siberhutang. Selain itu juga dapat membuka pintu kea rah perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada siberhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi siberpiutang mendapatkan imbalan tertentu.

4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena jika tidak diserahkan secara langsung dan secara berangsur-angsur kepada *muqāriḍ* dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal yang tertunda dan dapat menganggu waktu bekerjanya serta akibat buruknya pekerjaan yang dilakukan *muqāriḍ* tidak akan maksimal.[21]

c. Ijab dan Qabul

Syarat-syarat agar ijab qabul berjalan dengan lancar, yaitu:

1) Ijab dan qabul yang diucapkan harus jelas menunjukkan maksud *qiraḍ.* Dalam menjelaskan maksud akad dapat menggunakan kata *muḍārabah*, *qiraḍ*, *muqāraḍah*, muamalah atau semua kata yang maknanya sama.

2) Ijab dan qabul harus bertemu, maksudya penawaran pihak pertama diketahui oleh pihak kedua, dalam artian ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai

[21] *Ibid*, h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan kesediannya bekerjasama dan harus terjadi dalam satu majlis agar tidak ada kesalahpahaman.

3) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan pihak kedua. Dalam ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui, artinya pihak pertama melakukan ijab (penawaran) dan pihak kedua melakukan qabul penerimaan, begitu juga sebaliknya.[22]

d. Adanya usaha (*al-'aml*);

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama berbeda pendapat, Syafi'i dan Maliki mensyaratkan berupa usaha dagang (*commercial*) dan menolak usaha industri (*manufacture*) dengan anggapan kegiatan industri ini masuk dalam kontrak *ijarah* (persewaan) yang mana kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*), sedang pegawainya tetap mendapat gajinya.

Tetapi Abu Hanifah membolehkan semua usaha selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakan untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijual. Keuntungan yang didapat juga akan dibagi dua, dan ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab

[22] *Ibid*, h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil selalu dapat diwujudkan. Jika diterapkan pada era modern saat ini, makna pedagangan menjadi meluas. Jadi sesungguhnya semua jenis usaha yang diperbolehkan tanpa terkecuali yang tentunya tidak hanya menguntungkan saja tetapi sesuai syar'i dan merupakan usaha yang halal.[23]

e. Adanya keuntungan;

Mengenai keuntungan disyratkan bahwa:

1) Keuntungan tidak boleh dihitung bedasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal.
2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Karena jika ditentukan dengan nominal berarti *ṣāḥibul māl* telah menentukan keuntungan tertentu padahal belum jelas laba atau rugi yang didapat nantinya dan ini bisa membawa pada perbuatan riba.
3) Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60 : 40, 70 : 30, 65 : 35, 50 : 50, artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan

[23] *Ibid*, h. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama.[24]

4) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya *qiraḍ* memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan, dalam artian sama tentang tenaga yang dikelarkan oleh pihak *muqāriḍ* dan modal yang dikeluarkan oleh shahibul mal harus sama tidak berat sebelah atau yang satu merasa dirugikan.

4. Aplikasi Perjanjian *Qiraḍ*

Ketika harta ditasharufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalian pengelola, ia wajib menanggungnya. Ditinjau dari segi akad, *qiraḍ* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan prosentase yang telah disepakati.[25]

Maka dari itu agar kerjasama berjalan baik, memerlukan kesepakatan berupa ketentuan – ketentuan yang meliputi wewenang yang dirumuskan

[24] *Ibid*, h. 90
[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kedua belah pihak, antara lain:[26]

a. Manajemen

Ketika *muqāriḍ* telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama *qiraḍ* maka saat itulah ia memulai mengelola modal *ṣāḥibul māl.* Pengelola tersebut membutuhkan kreativitas dan ketrampilan tertentu, oleh karena itu dalam kaitannya dengan menejemen, kebebasan *muqāriḍ* dalam merencanakan, merancang, mengatur, dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan.

b. Tenggang waktu (*duration*)

Satu hal yang harus mendapat kesepakatan antara *ṣāḥibul māl* dan *muqāriḍ* adalah lamanya waktu usaha. Hal ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada *muqāriḍ* merupakan dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Disamping itu penentuan waktu adalah sebuar cara untuk memacu *muqāriḍ* untuk bertindak lebih efektif dan terencana, namun disisi lain penentuan waktu bias membuat *muqāriḍ* menjadi tertekan dan tidak bebas menjalankan usahanya.

c. Jaminan (*dliman*)

Dalam kesepakatan bersama terwujud maka perlu adanya aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan menjadi penting ketika *ṣāḥibul māl* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *muqāriḍ* dan

[26] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 89-91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan akan menjadi penting ketika modal yang rusak melampui batas. Tentang batasan sesuatu dianggap melampaui batas, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika *ṣāḥibul māl* bersikeras terhadap jaminan dari *ṣāḥibul māl* dan menetapkannya sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah. Tetapi para fuqaha pada dasarnya tidak setuju tentang jaminan, alasannya karena *qiraḍ* merupakan kerjasama saling menanggung dan mereka saling mempercayai jika terjadi kerugian maka semua pihak merasakan kerugian tersebut.

Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik shahibul mal atau *muqāriḍ* maka kontrak kerjasama menjadi gugur dan tidak berlaku lagi.

5. **Berakhirnya *Qiraḍ***

Qiraḍ menjadi berakhir bahkan batal jika terjadi perkara – perkara sebagai berikut:[27]

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *qiraḍ*. Jika salah satu syarat *qiraḍ* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah dikelola atau sudah menjalankan usahanya. Maka

[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah bukan bagi hasil, dan hal ini bukan masuk dalam kontrak *qiraḍ*.

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia. Maka secara otomatis *qiraḍ* yang dilakukan menjadi batal dengan sendirinya.

d. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum atau istilah hukumnya orang gila sudah termasuk dalam pengampuan (cacat hukum).

e. Pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) murtad (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah akad *qiraḍ* (*muḍārabah*) menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad *qiraḍ* dengan non-muslim.[28]

f. Modal telah habis terlebih dahulu, sebelum dikelola oleh pekerja (*muqāriḍ*). Umpamanya, setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah dibelanjakan, dicuri orang atau sebab-sebab lainnya.

[28] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 175-176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jenis-jenis *Qiraḍ*

Jenis dari *qiraḍ* sendiri mempunyai 2 macam, yaitu:[29]

a. *Qiraḍ Muṭlaqah* (absolute, tidak terikat)

Menurut ulama' Hanafiyyah, dalam *qiraḍ muṭlaqah muqāriḍ* mendapatkan kebebasan untuk menset-up *qiraḍ* sebagaimana yang ia inginkan. *Muqāriḍ* (pengelola) bisa membawa pergi modalnya, memberikan modalnya kepada pihak ketiga atau bahkan untuk modal musyarokah dengan orang lain. *Muqāriḍ* (pengelola) juga dapat mencampurkan modal *qiraḍ*-nya dengan modal ia sendiri. Dia bebas melakukan apapun selama masih terikat dengan perjanjian sebelumnya dan tidak melanggar ketentuan syar'i yang telah ada. Interfensi *ṣāḥibul māl* (pemilik modal) dalam hal ini tidak ada.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha (*muqāriḍ*):

1) Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah izin yang jelas dari pemiliknya.
2) Menurut ulama' Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
3) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *qiraḍ*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta mililknya atau harta miliknya atau harta miliknya.

[29] Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, H.87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa modal yang diberi dari pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) kepada pengusaha tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas seizin pemilik modal.[30]

b. *Qiraḍ Muqayyadah* (terikat)

Menurut ulama' Hanafiyyah, dalam *perjanjian qiraḍ muqayyadah* ini semua keputusan yang mengatur praktek yang ada dalam lapangan adalah *ṣāḥibul māl* (pemilik modal). *Muqāriḍ* (pengelola) tidak bebas mewujudkan keinginannya tetapi ia harus terbatasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh *ṣāḥibul māl* (pemilik modal) dalam sebuah kontrak.[31]

Sementara Imam Malik dan Syafi'i berpendapat jika *ṣāḥibul māl* mengatur *muqāriḍ* untuk membeli barang tertentu maka perjanjian *qiraḍ* tersebut menjadi batal, karena hal tersebut dikhawatirkan upaya pemerolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.

Ada beberapa pengecualian yang ada pada *qiraḍ muqayyadah* dibanding dengan *qiraḍ mutlaqah*, antara lain sebagai berikut:

1) Penentuan Tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, "Gunakan modal ini untuk *qiraḍ* dengan syarat harus di daerah

[30] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h .231-232
[31] *Ibid*, h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kediri." Pengusaha harus mengusahakannya di daerah Kediri, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Kediri, ia bertanggungjawab atas modal tesebut serta kerugiannya.

2) Penentuan Orang

Ulama' Hanafiyah dan Hanabillah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

3) Penentuan waktu

Ulama' Hanafiyyah dan Hanabillah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.[32]

[32] *Ibid.*, h. 232-233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Manfaat *Qiraḍ*

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk *qiraḍ* adalah untuk memberi kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai mengelolanya; sedang dipihak lain ditemukan juga orang yang mampu mengelola uang tetapi terbatasnya modal yang dia punya. Dengan cara ini maka kedua belah pihak mendapat keuntungan secara timbal balik dengan kemampuan yang dia miliki.[33]

B. Investasi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Inggris investment yang memiliki makna "menanam". Sedang dalam istilah pasar modal, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Demikian juga pendapat Sharpe yang mengartikan investasi sebagai suatu komitmen untuk mengorbankan dana dengan jumlah yang pasti pada saat sekarang ini untuk mendapatkan dana yang tidak pasti di masa depan. Dengan demikian investor

[33] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan suatu resiko ketidakpastian, sedangkan kreditor yang meminjamkan uangnya dengan bunga akan mendapatkan imbalan.[34]

Sedang Investasi dalam Islam bisa dilihat dari tiga sudut, yaitu; individu, masyarakat, dan agama. Bagi individu, investasi merupakan kebutuhan fitrah, dimana setiap individu, pemilik modal (uang), selalu berkeinginan untuk menikmati kekayaannya itu dalam waktu dan bidang seluas mungkin. Bukan hanya untuk pribadinya bahkan untuk keterunannya. Maka investasi merupakan jembatan bagi individu dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah ini.

Sementara investasi bagi masyarakat merupakan kebutuhan sosial, dimana kebutuhan masyarakat yang kompleks, dengan persediaan sumber daya yang masih mentah, mengharuskan adanya investasi.[35]

Dalam pandangan agama khususnya Islam, investasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dan cara memperolehnya tidak mengandung unsur riba, maisyir, dan sepekulasi serta hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan al-hadiṡ.[36]

---

[34] Mochammad Nadjib, dkk., *Investasi Syariah; Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, h. 5

[35] Misbahul Munir, A. Djalaluddin*, Ekonomi Qur'ani*, h. 183-184

[36] Mochammad Nadjib, dkk., *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik,* h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum tentang Investasi

a. Al-Qur'an

Dalam Islam, investasi merupakan kewajiban syariat, yang taruhaannya adalah pahala dan dosa. Berpahala ukhrawi bahkan duniawi bila ditaati dan berdosa bila dilalaikan. Kewajiban ini dapat dilihat dari dalil-dalil berikut:[37]

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"… supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."*(QS. al-Hasyr: 7).[38]

Penjelasan dari ayat di atas bahwa harta itu tidak hanya berhenti pada orang kaya tetapi juga harta bisa diinvestasikan dan modal itu akan berputar.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan allah) bagi yang berfikir.* (QS. al-Jatsiyah: 13).[39]

---

[37] *Ibid.* , h. 181-185
[38] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya,*h. 916
[39] *Ibid,*h.816

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menyediakan fasilitas yang masih mentah di muka bumi ini, sementara untuk eksplorasi optimalisasinya menjadi tugas manusia dan hal ini juga mengharuskan adanya investasi.

وَالذِينَ يَكْنِزُونَ الذهَبَ وَالْفِضةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبشرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih… "*(at-Taubah: 34).[40]

Dalil al-Qur'an diatas menegaskan bahwa penimbunan modal (berupa emas dan perak) dilarang dengan memberikan ancaman yang berat diakhirat.

b. Al-Hadist

Diriwayat oleh Nasa'i dan Turmudzi:

عَنْ عُمَرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَن النِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ خَطَبَ الناسُ فَقَالَ: أَلاَ مَنْ وُلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتجِرْ فِيهِ وَلاَيَتْرُكْهُ حَتى تَأْكُلُهُ الصدَقَة (رواه الترمذي)

Artinya: *" Dari Umar ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah berkhutbah: Barangsiapa yang mengasuh anak yatim yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya, agar tidak habis dimakan oleh zakat."*(HR. Tirmiżi).[41]

---

[40] *Ibid*,h. 283

[41] Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, *Sunan at-Tirmiżi*, Juz 3, h. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits di atas secara aktif memerintahkan kepada para pemilik modal untuk mengiventasikan segala asset yang dimiliki pada pos-pos yang dibenarkan oleh syariat, guna mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Bila tidak demikian dikhawatirkan harta akan terus berkurang oleh kewajiban zakat, hingga kurang dari *niṣāb* (batas minimal kewajiban) zakat.

3. **Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam**

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syari'ah (pihak terkait) adalah:[42]

a. Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

Pelarangan yang haram zatnya ini, karena zat atau benda yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan al-Qur'an dan hadits telah diharamkan. Benda-benda tersebut meliputi: babi, *khamr* (minuman keras), bangkai binatang dan darah. Jika benda tersebut itu halal tetapi cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan aturan syar'i hal ini juga dilarang. Semisal jika cara dalam mendapatkannya harta atau dalam berinvestasi terdapat unsur *tadlis* (penipuan) dalam bertransaksi maka jelas hal ini akan menjadi tidak sah, sebab tidak sesuai dengan prinsip

[42] *www.bukhariibra.wordpress.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Islam, dan cara memperolehnya tidak melalui cara yang dibenarkan oleh Islam.[43]

b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi

Dalam hal berinvestasi dalam Islam maka harus sama-sama seimbang dan sejajar, yaitu jika melakukan investasi setidaknya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan antar satu dengan yang lainnya dan tidak merasa didzalimi maupun menzalimi, karena jika itu terjadi maka transaksi dalam melakukan investasi itu menjadi tidak sah.

c. Keadilan pendistribusian kemakmuran

Dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun, dalam pandangan Islam harus ada nilai keadilan, sebab nilai keadilan yang dalam pendistribusian ini berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha investasi tertentu.[44]

d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha

Kerelaan antar kedua belah pihak ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan juga. Sebab jika dalam berinvestasi terdapat ketidakridhaan (ketidakrelaan) salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi maka bisa menjadi tidak sah.[45]

---

[43] Mochammad Nadjib, dkk., *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, h. 98-99

[44] *Ibid*, h.10

[45] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak ada unsur riba, *maysir* dan *gharar* (ketidakjelasan)

Ketika melakukan investasi harus melalalui proses yang sesuai syari'ah dan menghindari hal-hal yang bersifat riba, *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan). Karena ketiga sifat tersebut diatas yang membuat sebuah benda menjadi haram.[46]

Semua transaksi yang terjadi dalam berinvestasi harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan.

4. Kaidah dan Norma Investasi Menurut Islam

Berdasarkan prinsip *al-māl mālullah*, harta adalah milik Allah, sementara kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan *istikhlaf*, dimana Allah menitipkan amanah harta itu kepada manusia agar dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan aturan syariah, maka terdapat kaidah dan norma terkait kegiatan investasi, antara lain:[47]

a. *Al-masyru'iyyah*, legal menurut syar'i

Legalitas syar'i yang diperlukan dalam investasi Islam meliputi obyek atau bidang garapan proyek investasi. Dalam hal ini berlaku kaidah syar'iyyah bahwa obyek atau bidang garapan proyek itu tidak

[46] Mochammad Nadjib, dkk., *Investasi Syariah; Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, h. 97-99

[47] Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, h.188-194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan teks al-Qur'an dan hadiṡ nabawi yang jelas (*sharih*) dan pasti (*qath'i*). Kaidah masyru'iyyah juga berlaku pada akad atau transaksi yang dipergunakan dalam investasi. Bahwa investasi dimaksudkan guna mendapatkan profit atau laba, maka akad atau transaksi yang diterapkan adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau yang diistilahkan dengan akad *mu'awadah/tijarah* (*compensationl contract*), yang meliputi jual beli (*murābhah, salam, istishna'*), sewa, *sharf*, dan akad bagi hasil *qiraḍ* (*muḍārabah*), *musyarakah, muzāra'ah,* dan *musāqah*.

b. Memperhatikan kemaslahatan sosial menurut skala prioritas yang syar'i

Selaras dengan ruh Islam yang mengarahkan pada kebaikan dan keluhuran akhlak, maka investasi Islami diprioritaskan kepada yang terbaik dan yang terpenting bagi masyarakat, baru kemudian yang penting dan yang baik bagi mereka. Hal ini tergantung dengan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Berbeda dengan investasi kapitalisme yang tidak menghiraukan itu semua, sebab yang ada hanya untung-rugi.

c. Adanya korelasi antara profit dengan kerja dan resiko (*mukhatharah*)

Investasi dalam Islam berarti menggabungkan secara aktif antara kerja dan modal. Modal yang merupakan salah satu produksi tidaklah bisa mendatangkan profit dengan sendirinya, seharusnya ada faktor lain yang membantunya, yaitu kerja. Karena tidak ada profit tanpa kerja dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kerja tanpa pendapatan. Dengan demikian, kerja dalam Islam selalu menempati posisi istimewa, karena itulah Islam selalu mendorong upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas kerja dan sumber daya manusia.[48]

d. Berusaha mendapat profit dan keuntungan secara adil

Sah-sah bila seorang investor berupaya keras agar mendapatkan profit yang maksimal, karena memang tujuan berinvestasi adalah mengembangkan modal pokok. Akan tetapi keuntungan yang dikehendaki hendaknya dibingkai oleh kata ”adil”, atau yang diistilahkan dengan fair profit dan just profit. Keuntungan yang adil ini meliputi semua pihak yang terlibat dalam transaksi investasi itu: keuntungan bagi penjual dan membeli, keuntungan investor dan konsumen. Tidak memberatkan bagi konsumen dan tidak merugikan produsen. Berbeda dengan kapitalisme yang oleh Witson (1966) dikatakan bahwa terpenuhinya keinginan dengan cara memperoleh keuntungan secara maksimal adalah strategi utama bagi perusahaan-perusahaan kapitalis.[49]

[48] Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, h.192
[49] Ibid, h. 193-194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI AKAD *QIRAḌ* DI GERAI DINAR

A. Gambaran Umum Tentang Gerai Dinar

1. Sejarah Gerai Dinar

Sepanjang sejarah Islam, dinar emas dan dirham perak senantiasa digunakan sebagai alat transaksi perdagangan, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun internasional. Namun semenjak standar emas dan perak diakhiri pada tahun 1914, kemudian diikuti dengan keruntuhan Khalifah Utsmaniyah, negara-negara Islam sudah tidak lagi menggunakan kedua mata uang tersebut. Untuk keperluan transaksi dalam negeri, negara-negara Islam menggunakan mata uang kertas negaranya masing-masing. Sedangkan untuk keperluan berbagai transaksi ekonomi internasional, mereka menggunakan mata uang kertas kuat dunia, seperti dolar AS, Poundsterling Inggris, Yen Jepang dan Euro.

Sejak standarisasi emas dan perak tersebut diakhiri, banyak pakar ekonomi (*friedmen*) yang berpendapat bahwa rezim uang kertas (*fiat money regim*) adalah rezim mata uang yang terbaik dibanding dengan rezim mata uang apapun, termasuk emas dan perak. Dengan catatan, pengelolaan mata uang kertas tersebut harus didasarkan pada aturan yang terpercaya, agar senantiasa dapat mencapai target inflasi yang rendah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sejak tahun 1980-an, keyakinan terhadap keandalan dari mata uang kertas tersebut mulai diragukan. Uang kertas telah menjadi problem ekonomi yang paling serius. Inflasi yang tinggi dan bervariasi telah banyak mewarnai mayoritas ekonomi pasar di dunia ini.

Sesungguhnya, malapetaka ekonomi akibat penggunaan mata uang kertas tidak hanya muncul pada era 80-an, namun sudah dimulai sejak diruntuhkannya standar emas dan perak tahun 1914. Uang kertas telah menyebabkan terjadinya berbagai malapetaka ekonomi pada sebagian besar pasar keuangan dunia. Bencana tersebut telah membawa kehancuran dari sepertiga perdagangan internasional, pada rentang tahun 1929-1933. Uang kertas juga telah memberikan kontribusi pada depresi industri di negara Inggris pada tahun 1926 dan menghancurkan pasar modal di Amerika Serikat pada tahun 1929. Malapetaka ekonomi tersebut ternyata terus berlangsung hingga akhir abad 20, diantaranya telah mengakibatkan terjadinya krisis peso di Meksiko pada tahun 1991 dan krisis ekonomi yang menimpa asia pada tahun 1997.

Walaupun telah banyak fakta yang menunjukkan terjadinya berbagai bencana ekonomi akibat penggunaan mata uang kertas tersebut, namun Negara-negara Islam sampai sekarang ini masih belum berkehendak untuk kembali pada dinar dan dirham. Tentu ada banyak faktor tersebut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor pengetahuan dan pemahaman dari umat Islam itu sendiri terhadap penggunaan dinar dan dirham.

Melihat kondisi mata uang kertas yang nilai nominalnya semakin turun dari waktu ke waktu, bapak Muhaimin Iqbal selaku direktur utama dan penggagas serta pendiri Gerai Dinar ini membuat suatu wadah agar uang kertas yang kita punya tetap ada nilainya dengan membuat tempat investasi yang aman yaitu Gerai Dinar. Dalam Gerai Dinar ini kita bisa melakukan transakai jual – beli dinar juga dengan dirham, tidak hanya itu kita juga bisa melakukan investasi berupa dinar di tempat yang sama yaitu Gerai Dinar.[1]

2. **Lokasi Gerai Dinar**

Lokasi Gerai Dinar ini terletak di Jl. Gubeng Kertajaya Gang IX No. 72 Surabaya. Lebih jelasnya sebagaimana peta di bawah ini.

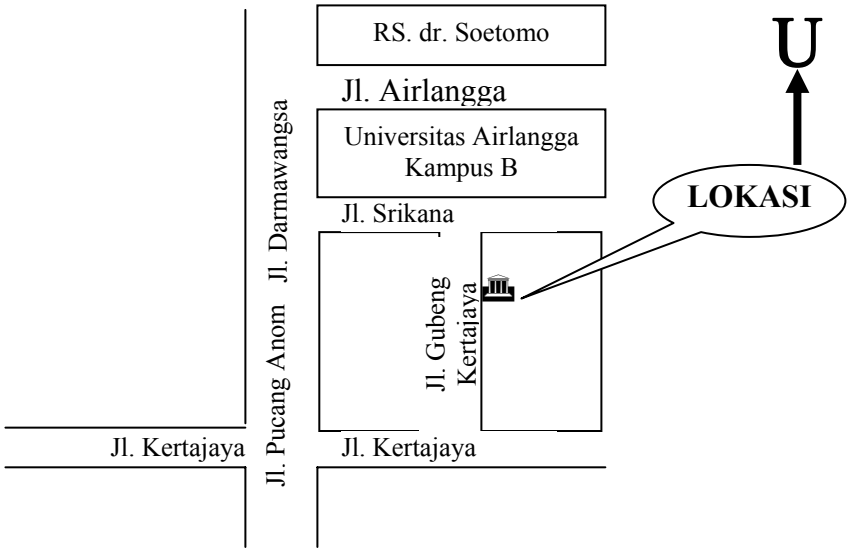

[1] Interview dengan Bapak Haryo Purnomo sebagai Agen Resmi Gerai Dinar Cabang Surabaya pada tgl. 3 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Produk Gerai Dinar**

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat umum pihak Gerai Dinar telah mengeluarkan beberapa produk, diantaranya adalah:

a. **Dirham**

Dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak murni dengan berat 2,975 gram. Dirham ini berbentuk koin. Dirham merupakan mata uang yang dipakai pada zaman Rasulullah saw, tetapi pada era kekhalifahan Umar bin Khattab, ditetapkan bahwa dirham memiliki standart sebagai mata uang. Standar dari koin yang ditentukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Berat dari 10 Dirham adalah sama dengan 7 Dinar (1 mithqal). Pada tahun 75 Hijriah (695 Masehi) Khalifah Abdul Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak Dirham untuk pertama kalinya, dan secara resmi beliau menggunakan standar yang ditentukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Abdul Malik memerintahkan bahwa pada tiap koin yang dicetak terdapat tulisan: "*Allahu Ahad, Allahush Shamad*". Beliau juga memerintahkan penghentian cetakan dengan gambar wujud manusia dan binatang dari koin dan menggantinya dengan huruf-huruf.[2]

Di dalam Gerai Dinar sendiri juga memproduksi dirham sebagai produk ke dua setelah dinar. Dirham ini diproduksi oleh logam mulia,

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk unit bisnis dari PT Aneka Tambang Tbk. dan disertai sertifikat setiap kepingnya. Keaslian dan keakuratan berat dan kadarnya telah diuji juga disertifikasi sesuai ISO Guide 17025 yang dikeluarkan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan oleh LBMA (*London Bullion Market Association*). LBMA merupakan suatu lembaga sertifikasi logam mulia tingkat internasional, sedangkan KAN merupakan lembaga sertifikasi logam mulia tingkat nasional.

Dirham saat ini belum diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai alat tukar sehingga pengenalan kembali dirham di kalangan umat digunakan pendekatan lebih pada investasi/tabungan dan pelindung asset/ harta umat.

Di Gerai Dinar sendiri dirham tidak digunakan sebagai tempat investasi tetapi hanya melakukan jual-beli saja, jika konsumen ingin menyimpannya atau sebagai tabungannya, pihak gerai tidak bisa menyimpannya melainkan pihak konsumen sendiri, pihak gerai hanya sebagai tempat untuk menjual atau tempat pembeliannya saja tidak lebih dari itu.[3]

b. Dinar

Dinar adalah mata uang berupa koin yang terbuat dari emas dengan kadar 22 karat dan berat 4,25 gram. Dinar ini juga merupakan

[3] Interview dengan Bapak Haryo Purnomo sebagai Agen Resmi Gerai Dinar Cabang Surabaya pada tgl 3 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata uang pada zaman Rasulullah SAW dan ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sebagai mata uang umat Islam.

Penggunan dinar sebagai mata uang terakhir dilakukan pada kekhalifahan Utsmaniah di Turki pada tahun 1924. di Indonesia, dinar emas diproduksi oleh Logam Mulia yang merupakan unit bisnis PT Aneka Tambang, Tbk. Keaslian dinar dan keakuratan berat serta kadarnya telah diuji dan disertifikasi sesuai ISO Guide 17025 yang dikeluarkan oleh KAN dan oleh LBMA seperti pada dirham.

Dinar dapat menjadi alat untuk menjaga aset umat dari kehancuran nilai uang Rupiah yang pernah terjadi di Indonesia seperti senering Rupiah pada tahun 1965 dan krisis moneter tahun 1997-1998. Dinar sebagai mata uang Islam sepanjang sejarahnya telah terbukti memiliki daya beli yang stabil lebih dari 1400 tahun.[4]

Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, rupiah mengalami penurunan daya beli rata-rata 8% per tahun, sedangkan US Dollar mengalami penurunan rata-rata 5% per tahun. Sebaliknya dalam kurun waktu yang sama nilai Dinar mengalami kenaikan rata-rata 28,73 % per tahun terhadap Rupiah dan 10,12 % per tahun terhadap US Dollar.[5]

Dinar merupakan produk unggulan yang dikeluarkan oleh pihak Gerai Dinar. Dalam penjualan dinar, pihak Gerai Dinar melampirkan

[4] Brosur Dinar Emas yang dikeluarkan oleh Gerai Dinar Cabang Surabaya
[5] http://geraidinarsby.blogspot.com, h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikat tiap keping dinar untuk menjaga kepemilikan dinar yang telah di beli oleh konsumen. Selain diperjual-belikan pihak Gerai Dinar juga menerbitkan investasi/tabungan dinar dan ini berbeda dengan dirham karena nilai Dinar sangat tinggi dibanding nilai mata uang Rupiah dan U$ Dollar.[6]

B. Aplikasi Akad *Qiraḍ* yang Ada di Gerai Dinar Surabaya

1. Mekanisme Berinvestasi Dinar di Gerai Dinar Surabaya

Dinar Islam pada zaman sekarang belum diakui sebagai mata uang dalam arti sempit yaitu sebagai alat tukar saja, tetapi dinar sudah cukup baik memerankan fungsi uang secara luas yaitu sebagai fungsi satuan pembukuan (*unit of account*), dan fungsi penyimpan nilai (*store of value*). Sebab fungsi uang secara umum mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar (*medium of change*), satuan pembukuan (*unit of account*), penyimpan nilai (*store of value*). Karena belum berfungsinya satu dari tiga fungsi uang tersebutlah, maka Gerai Dinar memperkenalkan dinar sebagai instrumen investasi dan proteksi nilai.

Dinar sangat cocok jika dipakai untuk berinvestasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek ini disebabkan nilai emas sendiri dari

[6] Interview dengan Bapak Haryo Purnomo sebagai Agen Resmi Gerai Dinar Cabang Surabaya tgl 3 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa tahun selalu naik. Dan dinar sendiri terbuat dari emas yang kemungkinan besar juga akan selalu naik disetiap tahunnya.[7]

Ada beberapa ketentuan agar dinar bisa diinvestasikan bagi nasabah (investor), yaitu:

a. Dinar diserahkan ke Gerai Dinar (minimal 20 dinar),
b. Dinar mulai diperjual belikan bersama seluruh dinar dari peserta *qiraḍ* (investor) dan stok Gerai Dinar,
c. Dari uang rupiah hasil penjualan dinar, Gerai Dinar memesan dinar kembali ke Logam Mulia,
d. Setelah Logam Mulia selesai memproduksi dan menyerahkan dinarnya ke Gerai Dinar, Gerai Dinar mengambil sebagian kelebihannya terlebih dahulu untuk alokasi pajak, biaya operasional dan biaya pengangkutan/ asuransi yang jumlahnya kurang lebih 3 %,
e. Pembagian bagi hasil jika terdapat keuntungan,
f. Setelah jatuh tempo, modal *qiraḍ* dan bagi hasilnya diserahkan kembali ke peserta *qiraḍ*, atau apabila disepakati kedua belah pihak dapat diputar kembali untuk putaran perdagangan berikutnya.[8]

Sedang untuk memudahkan bertransaksi pihak Gerai Dinar menyediakan M-Dinar, dimana M-Dinar ini berfungsi sebagai 'ATM' yang

[7] Interview dengan Bapak Haryo Purnomo sebagai Agen Resmi Gerai Dinar Cabang Surabaya pada tgl 3 Agustus 2009

[8] Interview dengan Bapak Haryo Purnomo sebagai Agen Resmi Gerai Dinar Cabang Surabaya pada tgl 3 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana pun bisa diambil jika dibutuhkan.

Berikut mekanisme dalam membuat account M-Dinar, yaitu:

a. Buka http: / /www.m-dinar.com/ atau klik logo M-Dinar, kemudian klik menu Full Web;
b. Di sidebar kiri bawah, klik *create an account*;
c. Isi form regristrasi, *name, username*, email (harus valid karena akan di *confirm*) dan *password*, setelah itu klik *register*;
d. Konfirmasi pendaftaran yang telah terdaftar melalui *inbox email* pihak investor;
e. Jika pihak investor sudah resmi terdaftar sebagai pemegang account M-Dinar, tetapi belum memiliki nomor *account* dan belum bisa transaksi;
f. Isi saldo awal dengan melakukan pembelian Dinar di Gerai Dinar Surabaya, minimal ¼ Dinar;
g. Investor diminta menyebut Nomor *Handphone* yang digunakan. Nomor HP ini selanjutnya akan menjadi Nomor *Account* Anda;
h. Setelah saldo awal terisi, investor bisa *login* lagi dan klik *Mobile Payment*;
i. Account sudah berfungsi dan terlihat Saldo Dinar investor.

Berikut juga dikemukakan tentang keuntungan membuka Account M-Dinar, antara lain:

a. Hanya dengan pembelian awal dan saldo minimal ¼ dinar agar account

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investor tetap berfungsi;

b. Bisa digunakan sebagai media penyimpanan dinar;

c. Untuk mengikuti *qiraḍ*, cukup dengan *Debet* Dinar investor;

d. Memudahkan Anda untuk membeli / menjual Dinar investor, cukup dengan *transfer* antar *account*;

e. Bagi peminat dinar dari kota-kota yang belum terjangkau jasa pengiriman, tetap bisa membeli Dinar dan disimpan di *account* M-Dinar.

Dengan kemudahan ini diharapkan tidak mempersulit pihak investor melakukan investasi dinar di Gerai Dinar dengan nisbah bagi hasil dan membuat masyarakat umum untuk bisa segera membuka rekening di Gerai Dinar.[9]

2. Perhitungan Dinar dengan Akad *Qiraḍ* di Gerai Dinar

Islam sangat menganjurkan kita untuk memutar harta kita. Bahkan kita hanya boleh menyimpan sebagian harta kita secukupnya apabila dalam konteks membangun ketahanan ekonomi kita. Seperti halnya di Gerai Dinar harta investor akan diputar oleh pihar gerai sendiri sebagai muqarid (pengelola) dengan menggunakan akad *qiraḍ* (bagi hasil). Dalam pasal 4 angka 1 sampai 3 disebutkan bahwa:

a. Berhak menerima bagi hasil dari hasil bersih perdagangan Dinar yang didefinisikan di pasal 5.

[9] www.geraidinar-Surabaya.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berhak menerima laporan perkembangan Modal dan Bagi Hasil setiap saat membutuhkan.

c. Berhak menerima kembali seluruh Modal dan Bagi Hasilnya, sesuai ketentuan Pasal 5.[10]

Kesepakatan bagi hasil ini tidak ditentukan pada awal perjanjian. Pihak investor hanya mengetahui mereka akan mendapatkan bagi hasil tanpa mengetahui berapa bagian yang akan mereka dapat. Semisal perhitungan bagi hasil (akad *qiraḍ*) yang ada di Gerai Dinar Surabaya dengan ilustrasinya sebagai berikut:

a. Seseorang investor menanamkan modal atau menempatkan dinarnya di Gerai Dinar dengan meng*qiraḍ*kan 20 dinarnya.

b. Setiap 20 dinar investor tersebut berhasil dijual oleh pihak Gerai Dinar (muqariḍ) ke masyarakat, segera hasil penjualan dinar investor dipakai untuk membeli bahan baku emas logam mulia yang kemudian dicetakkan kembali menjadi dinar agar modal investor senantiasa terjaga dalam nilai dinar. Karena besarnya volume pembelian Gerai Dinar ke Logam Mulia, maka 20 dinar milik investor ikut menikmati selisih harga pembelian Gerai Dinar ke logam mulia.

c. Setelah dinar terkumpul, maka pihak Gerai Dinar akan menjualnya terlebih dahulu dikalangan masyarakat umum dengan mengambil

[10] Perjanjian *qiraḍ*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan 2% dari penjualan. Setelah itu sisa dinar yang masih ada oleh pihak Gerai Dinar akan memesankan kembali di PT Aneka Tambang untuk dicetak kembali dinar yang baru. Pembelian dan pemesanan yang dilakukan oleh pihak Gerai Dinar ke PT Aneka Tambang dengan cara melakukan pembelian dengan menggunakan uang rupiah. Harga satu dinarnya disesuaikan dengan harga emas dunia yang dikurskan kenilai tukar rupiah.

d. Setelah pencairan dinar dipakai untuk mencetak dinar kembali, maka ada kelebihan (keuntungannya). Misalnya yang semula 20 dinar sekarang telah menjadi 21 dinar. Dari 1 dinar tambahan tersebut oleh pihak Gerai Dinar (muqariḍ) telah mengeluarkan cadangan pajak netto 2% x 20 dinar = 0,4 dinar, biaya-biaya operasi, layanan dsb 1% x 20 dinar = 0,2 dinar. Jadi keuntungan bersih 0,4 dinar, kemudian dari keuntungan tersebut pihak gerai akan membaginya oleh investor. Dari sini kemudian pihak gerai membagi keuntangan dengan investor dengan perhitungannya sendiri.

Setelah pembagian keuntungan dilakukan, bisa diasumsikan pihak Gerai Dinar bisa menjual kembali 3 minggu setelah dinar investor diterima oleh pihak gerai dari logam mulia yang juga memakan waktu kurang lebih 3 minggu untuk membuatnya. Maka secara teoritis modal yang ditanam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investor akan berputar kurang lebih sekali dalam setengah bulan. [11]

Dari pemaparan di atas dan dengan contoh kasusnya serta perhitungannya belum ditentukan berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak investor.

C. Proteksi Nilai Dinar terhadap Investasi Lainnya

Masa depan adalah hal yang ghaib, tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa masa depan, dan seperti apa akhir hidup kita. Karena ketidaktahuan ini pula kita perlu berusaha untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu kita perlu membuat perencanaan tentang usaha yang kita tempuh. Perencanaan untuk hal itu bisa kita tempuh dengan perencanaan finansial yang matang, salah satunya dengan menggunakan dinar sebagai alat investasi untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun sampai masa yang akan datang.

1. Keunggulan Dinar Dibanding dengan Mata Uang Lain

Nilai mata uang merupakan alat ukur yang penting dalam kehidupan ekonomi. Penurunan dari nilai riil mata uang akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi kehidupan ekonomi, sosial maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai cara untuk mewujudkan stabilitas nilai mata uang akan senantiasa menjadi prioritas utama dalam kegiatan menejemen moneter.

[11] Interview dengan Bapak Haryo Purnomo sebagai Agen Resmi Gerai Dinar Cabang Surabaya pada tgl 3 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Stabilitas tingkat harganya yang selanjutnya akan sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara.

Mata uang kertas (*fiat money*) adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Masyarakat menerima mata uang kertas untuk ditukar dengan barang dan jasa, sebab mata uang ini dijamin oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah.

Untuk masa sekarang nilai mata uang kertas seperti US $, rupiah, yen, euro, poundsterling, dsb terus mengalami penurunan nilai karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Keberadaan *seignorage*

Keberadaan *signorage* berkaitan dengan pencetakan mata uang kertas. Sebab untuk mencetak uang kertas diperlukan biaya yang sangat rendah, oleh karena itu pihak yang mencetak mata uang ini sebanding dengan nilai nominal yang dicetak dikurangi dengan biaya untuk mencetaknya. Keuntungan yang diperoleh dari percetakan mata uang dikenal denga istilah *seignorage*.

Keuntungan yang mudah didapat dari percetakan mata uang inilah yang akan mendorong bagi pemerintah untuk mencetak mata uang tanpa kendali, sehingga bisa melampaui penerimaan anggaran pendapatan pemerintah. Kebijakan ini biasa dikenal dengan istilah defisit yang pada akhirnya pemerintah akan menutup dengan hutang atau dengan mencetak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang baru, jika pencetakan uang baru terus dilakukan maka akan terjadi inflasi yang berkelanjutan.

b. Keberadaan sistem cadangan sebagaian (*fractional reserve system*)

Munculnya inflasi tidak hanya berasal dari seignorage. Bank umum yang menerima deposito dari masyarakat ternyata juga mempunyai andil yang besar dalam penciptaan inflasi. Adanya keuntungan sistem maka bank umum diberi kewenangan yang besar untuk melipat gandakan uang.

Sistem cadangan sebagian memberikan kewenangan pada bank umum untuk menciptakan uang baru melalui hutang (kredit) melebihi uang riil yang disimpan, dengan rumus :

PU = D (1 / FR)

Dimana PU : Penggandaan Uang

D : Deposito

FR : *Fractional Reserve*

Sebagai contoh, jika jumlah cadangan yang disyaratkan dimiliki setiap bank adalah 10%, dengan jumlah deposito Rp. 10 miliyar, bank dapat menggandakan jumlah deposit menjadi Rp 100 milyar. Ini diperoleh dari perhitungan,

PU = Rp. 10.000.000.000 x (1 / 10%)

= Rp. 100.000.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini telah memberi pengertian bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bank umum untuk melakukan penggandaan uang jelas akan menimbulkan inflasi.

c. Keberadaan bunga (*interest*)

Keberadaan uang kertas yang senantiasa menimbulkan inflasi yang berterusan memunculkan konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Konsep ini memiliki pandangan bahwa nilai mata uang pada waktu sekarang lebih berharga dari nilai mata uang pada waktu yang akan datang. Oleh karenanya dalam melakukan tindakan ekonomi maka perlu menunda penggunaan mata uang yang akan datang. Kompensasi ini kemudian dikonversikan dalam wujud suku bunga (*interest rate*) sehingga setiap pihak yang meminjam uang kepada pihak lain harus memberikan bunga setiap kompensasi terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang meminjamkan uangnya. Penetapan suku bunga yang bersifat pasti tanpa mempertimbangkan resiko bisnis, ternyata telah menimbulkan dampak buruk yang luar biasa bagi perokonomian. Krisis ekonomi yang melanda semenjak tahun 1997 – 2008 silam dapat merupakan akibat dari penggunaan sistem bunga tetap.

d. Keberadaan motif spekulasi

Keberadaan suku bunga selain akan berdampak buruk kepada perekonomian, ternyata juga mengakibatkan kegunaan uang semakin jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hakikat yang sebenarnya. Mata uang akhirnya lebih banyak digunakan alat komoditi yang dapat diperjualbelikan, dari digunakan sebagai alat tukar untuk keperluan sektor ekonomi yang riil, perubahan kegunaan mata uang tersebut telah memperbesar terjadinya praktik-praktik spekulasi dan selanjutnya mengakibatkan terjadinya ekspansi permintaan mata uang (*money demand*) yang cepat untuk keperluan yang tidak produktif.

Apabila suku bunga sering mengalami perubahan, hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian (*uncertainty*) dalam pasar keuangan (*financial market*). Hal ini menyebabkan investor tidak akan berani melakukan investasi jangka panjang, oleh karenanya para investor akan memilih investasi jangka pendek sebab jika melakukan investasi jangka pendek cenderung kepada aktivitas spekulasi akan lebih menarik dari investasi jangka panjang yang lebih produktif. Akibatnya masyarakat akan lebih suka mencari keuntungan (*capital gain*).

e. Keberadaan sistem nilai tukar (kurs) mata uang

Penggunaan mata uang kertas yang berbeda-beda pada setiap Negara akan menimbulkan adanya sistem nilai tukar mata uang (*exchange rate*) atau istilah lainnya kurs mata uang. Dalam sistem kurs tetap, Bank Sentral telah menetapkan nilai tukar yang harus menyiapkan berapapun jumlah uang asing yang diperlukan oleh para pedagang. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan itu berlangsung terus-menerus maka bank sentral akan sampai pada keadaan yang tidak akan mampu untuk memenuhi permintaan mata uang asing dari para pedagang. Jika cadangan devisa bank sentral sudah berkurang banyak maka harus dikeluarkan kebijakan menaikkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestiknya, dengan harapan agar permintaan terhadap cadangan devisanya menurun.

Oleh karenanya sistem mata uang kertas dari satu negara dengan negara yang lain akan berbeda sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang terjadi secara terus-menerus.

Dari pemaparan di atas tentang mata uang kertas, dinar yang dari abad ke abad tidak mengalami apa pun yang dialami oleh mata uang kertas. Dinar sendiri memiliki keunggulan dibanding mata uang lainnya termasuk uang kertas, antara lain:

a. Memiliki nilai yang stabil

Emas dalam hal ini termasuk dinar merupakan mata uang dunia paling stabil. Sejak masa awal Islam hingga masa sekarang nilai mata uang Islam ini tetap stabil dalam hubungannya dengan barang-barang konsumtif. Seekor kambing pada zaman Rasulullah SAW harganya satu dinar, masa sekarang setelah lebih dari 1400 abad harga itu tetap, harganya kurang lebih masih satu dinar. Satu dinar sekarang berkisar satu juta lebih dalam rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan penabung yang mengharapkan uangnya akan lebih berguna jika digunakan di masa yang akan datang, pada saat membutuhkan uang tersebut maka nilainya akan lebih. Tetapi jika dipakai pada masa yang akan dating maka jumlah nilai uang akan berkurang, hal ini berbeda dengan nilai dinar yang memiliki standarisasi berat dan kadar emas yang memiliki kadar 22 karat. Harga emas ini dari waktu mengalami kenaikan jika dibanding mata uang kertas.

b. Sebagai alat perencanaan finansial yang adil

Bagi para perencana finansial, inflasi adalah faktor ketidakpastian terbesar yang paling sulit diatasi. Inflasi yang terburuk sepanjang sejarah, Indonesia mengalami inflasi terburuk dalam sepuluh tahun terakhir pernah mencapai 78% pada tahun 1998. Lebih buruk lagi dalam lima puluh tahun terakhir pernah mencapai angka 650% pada tahun 1965. Inflasi ini juga dialami oleh dolar Amerika (US $) daya belinya terhadap emas telah turun tinggal 44% dalam enam tahun terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1

Grafik Harga Emas Tahun 1966 - 2005[12]

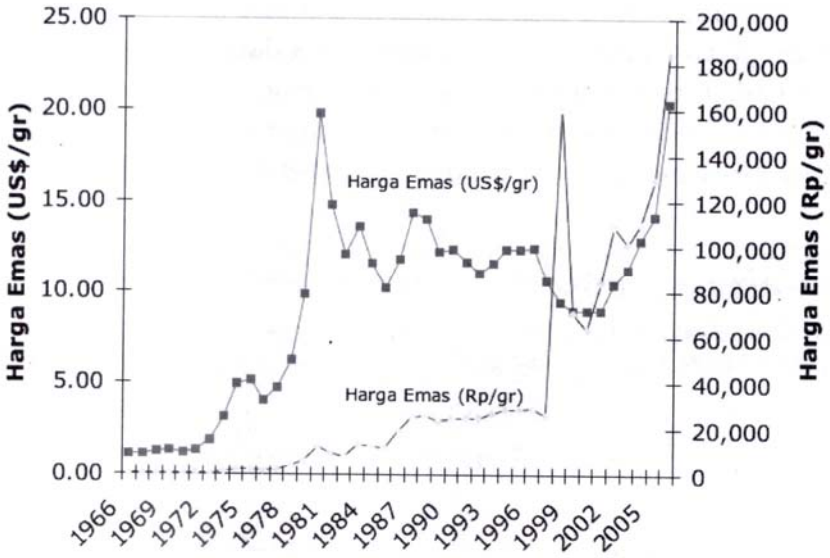

Keberadaan dinar yang memiliki standarisasi dan stabilitas yang paling baik sepanjang masa ini maka akan sangat adil jika digunakan untuk perancanaan finansial di masa yang akan datang.

c. Memiliki nilai intrinsik

Dinar sepanjang masa akan selalu stabil nilainya, oleh karenanya dinar memiliki nilai intrinsik yang tidak dimiliki oleh mata uang lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinar memiliki nilai intrinsik dibanding mata uang lainnya karena bahan dasar yang dibuat untuk terbentuk menjadi dinar adalah emas. Sedangkan emas memiliki kelebihan, antara lain:

[12] Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ketersedian emas diseluruh dunia yang terakumulasi sejak pertama kali manusia menggunakannya, sampai sekarang diperkirakan hanya berkisar 130.000 ton sampai 150.000 ton. Peningkatannya per tahun hanya berkisar antara 1,5% - 2%, ini cukup namun tidak berlebihan untuk memenuhi kebutuhan manusia di seluruh dunia yang jumlah penduduknya tumbuh sekitar 1.2% per tahun.
2) Emas tidak bisa rusak atau dirusak. Bisa berubah bentuk dari keping uang emas menjadi perhiasan yang dicampur bahan lain (perak, tembaga, dan sebagainya), tetapi apabila perhiasan tersebut dilebur dan dipisahkan campurannya, akan tersisa jumlah emas yang sama dengan aslinya.
3) Kepadatan nilai yang tinggi, sehingga mudah disimpan. Seluruh emas di dunia yang sebesar 150.000 ton mencakup jika ditaruh di kolam renang yang besar.
4) Emas mudah dibentuk, dibagi, dan dipecah menjadi bagian yang kecil, sehingga memudahkan untuk menggunakannya sebagai alat tukar dengan cara yang paling primitif sekalipun.[13]

Dari penjelasan di atas maka dinar memiliki nilai yang lebih baik di banding dengan mata uang yang di miliki dan di pakai diberbagai

[13] Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money Dinar Emas, Uang Dan Investasiku*, h. 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara termasuk mata uang US$, Rupiah, Euro, Yen, Poundsterling, dan sebagainya.

2. **Perbandingan investasi dinar dengan investasi lainnya**

Pengenalan dinar sebagai alat muamalah/timbangan yang adil harus lebih diutamakan dari sekedar instrument investasi dari alat untuk mengamankan hasil jerih payah seseorang dalam bekerja dari kehancuran nilai uang kertas yang kita punya. Dalam kaitannya investasi, kita sering menjumpai dan mengenal beberapa instrumen investasi untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan datang, antara lain terdapat saham, reksadana, deposito, bahkan sektor riil (misalnya perdagangan). Tetapi investasi-investasi seperti deposito, saham, reksadana, dan sebagainya apabila dibandingkan dengan Dinar dan emas lantakan akan langsung hilang daya tariknya karena hasilnya yang rendah dan tidak memiliki sifat proteksi nilai yang kuat bahkan jika terjadi inflasi instrumen investasi tersebut juga akan terkena dampak yang sangat serius.

Tetapi manakah yang lebih baik antara emas lantakan ataukah dinar jika kita pakai untuk investasi yang baik? Untuk memudahkan jawaban dari pertanyaan tersebut ambil contoh kasus imajiner, pada awal tahun 2000 pah Abdullah memiliki uang Rp 53.650.241. separuh uang tersebut oleh pak Abdullah dibelikan dinarpada harga saat itu mendapat 100 keping dinar; separuhnya lagi dibelikan emas lantakan pada harga saat itu mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

428,54 gram. 100 dinar yang di beli pak Abdullah diinvestasikan di Gerai Dinar, sedangkan emas lantakan 428,53gram disimpan saja, karena emas lantakan sampai sekarang belum bisa di *qiraḍ*kan. Karena pak Abdullah seorang muslim yang taat pada syari'at Islam maka baik dinar atau emas lantakannya beliau bayar terus untuk zakat tiap tahunnya. Bapak Abdullah membayar setiap bulan Desember sebesar 2, 58 % dari emas lantakan dan dinar (karena tahun Syamsiyah 365 hari sedangkan tahun Qomariyah 354 hari rata-rata, maka zakatnya yang dibayar pada hitungan tahun Syamsiyah adalah 2,5% x 365/354 = 2,58%).

Apa yang terjadi setelah delapan tahun kemudian dari emas lantakan dan dinarnya pak Abdullah? Emas yang semula 428,54 gram yang disimpan saja sejak tahun 2000 tersebut tinggal 338,71 gram setelah tiap tahunnya dibayar zakatnya 2,58%. Sementara 100 dinar yang diinvestasiakan mendapatkan hasil 113,53 dinar setelah dibayar zakat tiap tahunnya sebesar 2,58% per tahun.

Dari perhitungan diatas jika uang yang kita punya akan memberikan hasil yang maksimal kalau uang tersebut kita investasikan ke dinar dengan akad *qiraḍ* atau bagi hasil sedang jika kita beliken emas lantakan berat dari emas tersebut tiap tahunnya akan menyusut.

Sedangkan investasi dengan saham, reksadana masih sulit dipahami bagi orang awam di bidang persahaman. Terdapat cara lain yang lebih baku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membandingkan kinerja saham dengan emas, cara ini sudah sangat luas diketahui dan dipakai diseluruh dunia yaitu menggunakan *Dow/Gold Ratio*. *Dow/Gold Ratio* membandingkan harga saham di Dow dengan harga emas, atau cara lain menghitung beberapa ons emas dibutuhkan untuk membeli satu saham-saham Dow. *Dow/Gold Ratio* diperkenalkan karena diakui secara luas bahwa sebenarnya emas merupakan satu – satunya timbangan (uang) yang baik nilainya sepanjang sejarah peradaban manusia.

Sebagai contoh apabila *Dow* pada angka 10.000 dan emas US$ 500/*troy oz* maka *Dow/Gold Ratio* = 20. Pada saat Dow berada pada kisaran angka 12.850 dan emas berada pada US$ 920/*troy oz*. jadi *Dow/Gold Ratio* = 13,96 lebih rendah nilainya dibanding dengan GDR di awal terjadinya *Great Deppression* 1929 (*Dow/Gold Ratio* saat ini 18,4) dan the 1966 *Financial Crisis* (GDR saat itu = 29,7).

Gambar 3.2

Medium Term Dow/Grafik Gold Ratio[14]

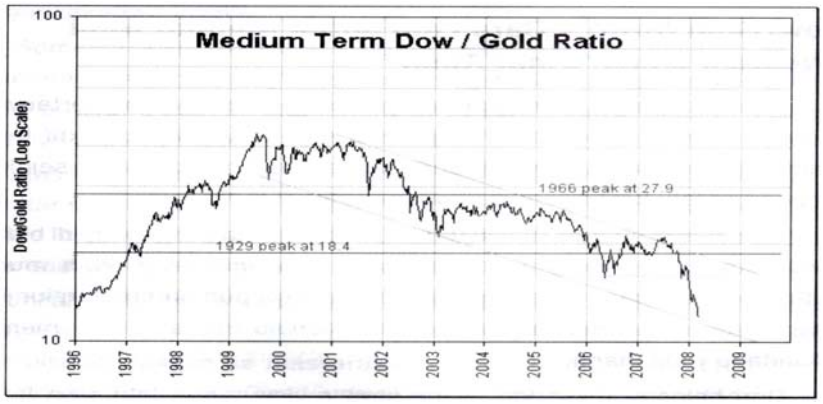

[14] Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money; Dinar Emas, Uang & Investasi*, h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik di atas menunjukkan tren penurunan *Dow/Gold Ratio* terus – menerus sejak tahun 2001. Maksud dari penurunan terus – menerus bahwa jumlah emas yang sama kita bisa membeli jumlah saham yang semakin banyak. Atau sebaliknya, dengan jumlah saham yang sama apabila ditukar dengan emas akan mendapatkan jumlah emas yang semakin sedikit.

Makna kedua adalah, apabila kita percaya bahwa emas yang nilainya stabil, maka untuk rata-rata pasar apabila anda memiliki saham, portofolio saham anda saat ini nilainya sebenarnya mungkin jauh lebih rendah dari yang anda duga.

Berikut adalah perbedaan antara deposito, saham, reksadana, dinar emas dan sektor riil dari tingkat hasil, tingkat resiko, tingkat kesulitan, proteksi nilai, dan likuiditasnya antara lain, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Proteksi Nilai Dinar Terhadap Investasi Lainnya[15]

Jenis Investasi	Tingkat Hasil	Tingkat Resiko	Tingkat Kesulitan	Proteksi Nilai	Likuiditas
Deposito	Rendah	Rendah	Rendah	Tidak berfungsi	Sedang
Saham	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tidak berfungsi	Sedang
Reksadana	Sedang	Sedang	Sedang	Tidak berfungsi	Sedang
Dinar Emas	Sedang	Rendah	Rendah	Berfungsi	Baik
Sektor Riil	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Berfungsi	Tidak baik

[15] *Ibid*, h. 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas dapat membedakan, antara lain:[16]

a. Jika dilihat dari tingkat hasilnya yang ada. Tingkat hasil di bawah 15% dalam tabel diatas, dikategorikan rendah karena hanya cukup melawan inflasi. Dari 15 s/d 50% dikategorikan sedang dan peluang hasil investasi diatas 50% dikategorikan tinggi. Dengan kriteria ini, maka deposito di bank manapun jatuh ke tingkat hasil yang rendah, karena rata-rata hasil deposito tidak cukup untuk mengimbangi inflasi. Saham, reksadana dan dinar emas masuk kategori sedang karena investasi di produk-produk ini dapat mencapai hasil yang lumayan menarik. Dinar sendiri dapat memberikan hasil berupa appresiasi nilai terhadap rupiah rata-rata sekitar 30% pertahun selama 40 tahun terakhir. Hasil yang masuk ketegori tinggi dalam tingkat hasil ini adalah investasi sektor riil sangat mungkin memberikan hasil di atas 50 % .

b. Dalam tingkat resiko ini kemungkinan bangkrut dapat dalam investasi saham dan sektor riil dapat dikategorikan beresiko tinggi, artinya kalau kita tidak kuasai benar, maka investasi di dua sektor ini benar benar-benar bisa membuat kita bangkrut. Deposito dan dinar emas sebaliknya merupakan investasi yang resikonya rendah, aman untuk dilakukan oleh orang awam sekalipun. Reksadana kategorikan sedang karena meskipun dengan bantuan tangan-tangan yang ahli meminimasi resiko, investasi

[16] *Ibid*, h, 106-109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reksadana ini dalam beberapa tahun terakhir juga mencatatkan statistik yang tidak sepenuhnya aman.

c. Dalam tingkat kesulitan ini sejalan dengan tingkat resiko untuk sektor riil misalnya masuk resiko yang tinggi untuk terjun didalamnya. Bagi yang bisa mengatasi dengan skiils dan pengalamannya, maka kesulitan dan resiko yang tinggi ini tentu akan memberikan peluang hasil yang baik/tinggi, karena tidak banyak yang bisa melakukannya.

d. Aspek proteksi merupakan aspek yang terpenting dalam investasi, tetapi jarang diperhatikan oleh kebanyakan investor. Misalnya kejadian tahun 1997/1998 ketika seseorang mempunyai tabungan yang lumayan, missal mempunyai deposito dan saham, sampai pertengahan 1997 semuanya berjalan mulus, hasil investasi deposito berjalan baik, saham juga demikian lancer. Selama 6 bulan sampai 1 tahun berikutnya yang hasilnya kurang bagus, seluruh hasil deposito dan saham menjadi hancur nilainya berkeping-keping karena semua tinggal angka rupiah sedangkan niai rupiah sendiri nilainya hancur kurang dari seperempatnya. Di sinilah perlunya proteksi nilai itu, seperti deposito, saham, reksadana, dan berbagai produk investasi ‘kertas’ atau ‘janji’ yang nilainya dengan mata uang kertas tidak memiliki proteksi nilai mata uang yang bersangkutan. Proteksi nilai ini otomatis ada di investasi dinar/emas, demikian pula investasi di sektor riil karena pada umumnya memiliki objek investasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sifatnya membawa proteksi nilai (benda riil barang dagangan dsb. Nilainya otomatis naik pada saat nilai uang turun).

e. Likuiditas ini menyangkut seberapa mudah kita menarik investasi kita dan mencarikannya menjadi dana yang siap pakai apabila kita membutuhkannya untuk keperluan lain. Dari aspek ini, investasi sektor riil tentu pada umumnya yang paling sulit dicarikan karena bisa jadi investasi kita berupa pabrik, bahan baku, tanaman yang sedang tumbuh dan sebagainya yang tidak serta merta kita uangkan setiap saat. Deposito sebenarnya relatif mudah cair tetapi karena kemungkinan kita akan terkena penalti apabila menarik deposito sebelum jatuh temponya. Saham dan Reksadana juga masukkan kategorikan sebagai sedang karena belum tentu dana kita bisa cair/dijual setiap saat pada harga yang proper ketika kita butuhkan. Dinar atau emas selalu mudah dicairkan menjadi uang karena sifat barangnya yang bisa dijual ke mana saja, bisa dijual ke sesama pengguna, bisa dijual di Gerai Dinar atau perantara penjualnya, bisa juga dijual di toko emas pinggir jalan.

3. **Kelebihan dan Kekurangan Dinar**

Dalam berinvestasi dinar sendiri terdapat kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kelebihan Dinar

Kelebihan yang dimiliki dinar antara lain, sebagai berikut:[17]

1) Memiliki nilai da'wah tinggi karena sosialisasi dinar akan mendorong sosialisasi syari'at Islam itu sendiri.

   Nisbah zakat misalnya, ditentukan dengan dinar atau dirham umat akan sulit menghitung zakat dengan benar apabila tidak mengetahui dinar dan dirham.

2) Bisa melakukan program *qiraḍ*

   Program *qiraḍ* ini seperti yang terdapat di Gerai Dinar, untuk pembahasan lebih lanjut akan di kupas pada bagian aplikasi *qiraḍ* di bagian setelah ini.

3) Memiliki sifat unit *account*, mudah dijumlahkan dan dibagikan.

   Jika nasabah/investor mempunyai 100 dinar dan hari ini ingin mengambil karena kebutuhan yang sangat mendesak maka nasabah/investor tersebut mengambil 5 dinar, maka tinggal dilepas 5 dinar dan disimpan 95 dinar.

4) Sangat *liquid* untuk diperjual-belikan karena kemudahan dibagi dan dijumlah diatas.

   Sangat *liquid* sebab dinar berbentuk koin dan tidak akan sulit untuk membagi maupun menjumlahnya.

[17] www.geraidinar-Surabaya.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Nilai jual kembali tinggi.

Penjualan dinar mengikuti perkembangan harga emas internasional, hanya dikurangi biaya administrasi dan penjualan sekitar 4% dari harga pasar. Jadi kalau sepanjang tahun lalu dinar mengalami kenaikan 30%, maka setelah dipotong biaya 4% tersebut hasil investasi masih sekitar 26%.

6) Mudah diperjual belikan sesama pengguna.[18]

Dinar mudah diperjual-belikan antar sesama pengguna karena tidak ada kendala model dan ukuran dan juga terdapat m-dinar yang bisa memudahkan itu semua.

b. Kelemahan Dinar

Dari beberapa kelebihan dinar yang telah disebutkan sebelumnya, dinar juga memiliki kelemahan, antara lainnya:

1) Dinar di Indonesia masih dianggap sebagai perhiasan, penjual terkena PPN 10% (Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.03/2002, yang intinya dinar bisa diperhitungkan secara netto antara pajak keluaran dan pajak masukan toko emas maka yang harus dibayar 'toko emas' penjual dinar adalah 2%).

2) Ongkos cetak masih relatif tinggi yaitu berkisar antara 3% - 5% dari nilai barang tergantung dari jumlah pesanan.

[18] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitulah sekilas tentang dinar yang ada di Gerai Dinar, ada kebaikan dan kelemahan dari dinar sendiri tergantung kita dalam berinvestasi mana yang dianggap aman untuk menyimpan uang kertas kita agar tidak terus menurun dalam waktu yang cukup lama.[19]

[19] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS TENTANG AKAD *QIRAḌ*
DI GERAI DINAR SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Dinar di Gerai Dinar Surabaya

Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma bisnis yakni di antaranya ketiadaan spekulasi (*gambling*). Dalam segala bentuk transaksi pada dasarnya mubah hukumnya menurut Islam, mubah hukumnya tersebut bisa menjadi haram jika cara memperolehnya atau bendanya yang bisa menyebabkan transaksi itu diharamkan.

Investasi adalah suatu wadah untuk menampung dana dari pihak penanam modal untuk dikembangkan lagi dan mengharapkan suatu keuntungan atau laba. Dalam hal ini investasi yang ada di Gerai Dinar berupa dinar yang merupakan mata uang pada zaman Rasulullah SAW dan berbentuk logam serta terbuat dari emas dengan kadar 22 karat dan berat mencapai 4,25 gram.

Investasi dalam Islam tidak dilarang asalkan barang yang diinvestasikan sesuai dengan syar'i. Tidak hanya barang itu yang dinilai tetapi juga cara memperoleh serta bagaimana pengelolaanya untuk sesuatu yang bermanfaat atau tidak, untuk hal yang positif atau negatif, haram halalnya juga harus dipertimbangkan.

Investasi dapat berupa apa pun termasuk berupa dinar asalkan benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak benda yang hukumnya haram atau haram karena selain benda (ada unsur *tadlis, gharar, riba, ikhtikar*) dan tidak jelas akadnya. Investasi yang ada di Gerai Dinar Surabaya termasuk benda yang tidak haram karena bendanya bukan benda yang diharamkan menurut syara' juga bukan benda yang mengandung unsur *tadlis, gharar, riba, dan ikhtikar*.

Ketentuan untuk melakukan investasi di Gerai Dinar tidak melanggar kaidah dan norma ajaran Islam, sebagaimana telah disebutkkan di Bab II. Gerai Dinar sudah mendapat izin dari pemerintah dan bukan usaha yang illegal tetapi sudah legal menurut hukum positif dinegera Indonesia. Gerai Dinar sangat memperhatikan kemaslahatan sosial terutama bagi mereka yang ingin melakukan kerjasama yang halal serta bermanfaat, pihak Gerai Dinar membuka kesempatan untuk itu, tetapi sampai sekarang belum ada yang mengajukan untuk hal seperti itu, yang ada hanya berinvestasi saja dimana pihak Gerai Dinar sebagai *ṣāhibul māl* dan masyarakat yang melakukan investasi di gerai dinar sebagai investor (*muqāriḍ*). Dalam hal ini Gerai Dinar masih melakukan kerjasama dengan perusahaan penghasil Logam Mulia terbesar di Indonesia yaitu PT. Antam Tbk. dimana PT Antam Tbk. sebagai penghasil atau pembuat dinar dan dirham.

Untuk korelasi antara profit dengan kerja dan resikonya pihak Gerai Dinar sudah mempertimbangkannya, jika ada keuntungan maka akan dibagi dengan para investor tetapi jika mengalami kerugian maka pihak Gerai Dinar juga akan menanggung resiko tersebut. Dalam mengelola profit yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperolehnya pihak Gerai Dinar juga melakukan hal yang sama yaitu membagi keuntungannya dan ada laporannya jika di butuhkan sewaktu-waktu oleh investor.

Selain investasi, produk yang ditawarkan oleh Gerai Dinar adalah jual-beli mata uang dinar, hal ini sama sepertinya dengan valas yaitu jual beli mata uang asing. Ini boleh dilakukan asalkan harga yang ditetapkan tersebut menurut jumlah nominalnya, dan hal ini tidak dilarang oleh Islam. Pendapat ini di utarakan oleh madzhab Syafi'i, yang berpendapat bahwa uang kertas adalah sama seperti uang tembaga dalam pemberian hukum sebagai komoditas yang nominalnya tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Aplikasi Akad *Qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya

Dalam berinvestasi, Islam juga menganjurkan dengan menggunakan sistem bagi hasil atau dalam Islamnya disebut dengan *qiraḍ* (*muḍārabah*). Hal yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi adalah adanya nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana yang diberikan pihak investor (*ṣāhibul māl*) kepada pihak pengelola (*muqāriḍ*). Jika diperhatikan hal ini merupakan sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kebohongan adalah salah satu dari tanda kemunafikan, sehingga menyebabkan kerusakan ekonomi. Dalam masalah ini beliau mengingatkan dalam bahasa yang indah kepada sahabatnya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kejujuran dan amanah merupakan sifat yang hampir bersamaan antara satu dengan yang lain saling memperkuat.

Selain kejujuran dan amanah nilai-nilai lain yang perlu diperhatikan dan dipegang teguh yang akan membentuk akhlak, yaitu reaksi spontan yang terlahir dari keyakinan. Nilai-nilai ini dapat disarikan dari berbagai hadiṡ dan ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain keterbukaan, kehati-hatian dan seterusnya.

Sedangkan prosedur tentang tata cara berinvestasi, dalam fikih muamalah tidak dijelaskan secara khusus tentang prosedur persyaratan dan ketentuan dalam transaksi berinvestasi *qiraḍ*. Tetapi Islam mengatur pola transaksi secara umum yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi supaya terwujud suatu bentuk muamalah yang adil dan jauh dari unsur penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam melakuan transaksi.

Segala bentuk transaksi harus didahului dengan akad yang merupakan titik tolak pelaksanaan suatu transaksi, dapat diukur dari pembentukan akad oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Kerelaan dalam bertransaksi merupakan hal yang mutlak, oleh karena itu transaksi dapat dikatakan sah bila terdapat kerelaan kedua belah pihak. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa, hukum asal dalam bertransaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Pembuatan akad perjanjian investasi dinar dengan akad *qiraḍ* antara pihak Gerai Dinar Surabaya (*muqāriḍ*) dengan pihak investor (*ṣāhibul māl*) tidak tampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya unsur paksaan, bahkan tergambar bahwa akad tersebut dibuat atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan akad telah sesuai dengan prinsip syari'ah.

Ketentuan ini sangat berguna untuk menjaga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kontrak perjanjian yang disepakati akan menjadi acuan pelaksanaan berinvestasi dinar di Gerai Dinar Surabaya termasuk dalam pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh investor di gerai dinar saat jatuh tempo dikemudian hari.

Terkait dengan laba (profit) ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan:

1. Laba *qiraḍ* sesuai dengan kesepakatan investor (*ṣāhibul māl*) dan *muqāriḍ*

   Para ulama sepakat, *muqāriḍ* diperbolehkan menentukan persyaratan laba, baik itu 1/3, ½, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Laba yang dipersyaratkan sesuai kesepakatan tidak mesti 50:50 (*fifty : fifty*). Bisa jadi shahibul maal lebih banyak atau lebih sedikit. Begitu pula laba *muqāriḍ*.

2. Laba *muqāriḍ* harus dipastikan dengan jelas dan diketahui persentasenya (الربْحُ مَعْلُومٌ) Ini termasuk syarat sah akad *qiraḍ*. Bila pemodal (investor) menyerahkan modal usaha tanpa menyebutkan persentase laba *muqāriḍ*, maka akad tersebut tidak sah. Untung-rugi ditanggung penuh pemodal dan amil hanya mendapatkan upah sebagai karyawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Laba *muḍārabah* dipersyaratkan dalam bentuk persentase: 25%, 50%, 60%, atau 1/3, ¼, 2/3, dan seterusnya.

   Ibnul Mundzir menjelaskan: "Seluruh ahli ilmi yang kami kenal bersepakat, akad *qiraḍ* (*muḍārabah*) dinyatakan batal bila salah satunya atau keduanya mempersyaratkan (laba) untuk dirinya dalam bentuk nominal uang tertentu. Penentuan laba dalam bentuk nominal terlarang karena alasan-alasan di bawah ini:

   a. Ada unsur pertaruhan (judi). Sebab, bisa jadi usaha tersebut menghasilkan laba sedikit hanya cukup untuk jatah amil. atau bahkan mengalami kerugian sehingga modal usaha pun terambil untuk jatah laba *muqāriḍ*. Bahkan bisa terjadi kerugian total, pemodal pun harus merogoh kocek lagi untuk memberikan jatah laba *muqāriḍ*. Pada semua kondisi di atas, yang dirugikan adalah investor (*ṣāhibul māl*). Mungkin pula yang terjadi sebaliknya, usaha yang dikelola mendapatkan laba melimpah ruah, sang *muqāriḍ* hanya mendapatkan nominal yang dipersyaratkan. Kondisi di atas meniadakan sikap keadilan, dan yang diuntungkan adalah investor.
   b. Menimbulkan ketimpangan dalam mengelola usaha *muqāriḍ*.

4. Laba dibagi setelah modal kembali. Maka *muqāriḍ* tidak bisa mengambil laba sebelum modal dikembalikan. Tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Ibnu Qudamah menguraikan dengan jelas masalah ini, "*Muqāriḍ* tidak berhak mengambil sedikit pun laba (*muqāriḍ*) hingga dia menyerahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal kepada *ṣāhibul māl* (investor). Bilamana pada modal usaha ada kerugian dan keuntungan, maka keuntungan yang ada dipakai untuk menutup kerugian. Baik untung-rugi tersebut pada sekali usaha, atau kerugian terjadi pada salah satu akad jual beli sedangkan akad lain ada keuntungan. Ataupun salah satunya terjadi pada serangkaian usaha, sedangkan yang lain terjadi pada safari usaha berikutnya.

Sedangkan di Gerai Dinar nisbah bagi hasil (*qiraḍ*) tidak tercantum berapa prosentase yang di dapat oleh investor dan ini berdampak adanya ketidakjelasan perolehan yang telah dibagikan pada pihak investor. Pada pasal 4 poin pihak kedua tentang hak yang diperoleh oleh pihak kedua angka 1 sampai 3, yang berbunyi:

a. Berhak menerima bagi hasil dari hasil bersih perdagangan Dinar yang didefinisikan di pasal 5.
b. Berhak menerima laporan perkembangan Modal dan Bagi Hasil setiap saat membutuhkan.
c. Berhak menerima kembali seluruh Modal dan Bagi Hasilnya, sesuai ketentuan Pasal 5.

Tidak adanya kejelasan pihak Gerai Dinar sebagai pengelola dana (*muqāriḍ*) tentang nisbah bagi hasil (*qiraḍ*) tidak menggunakan penentuan prosentase maka adanya sebuah spekulasi yang dilakukan oleh pihak Gerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinar. Penjelasan seperti ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 28, Al-Qur'an Surat Ṣad: 24.

Sesungguhnya transaksi yang dilakukan antara investor (*ṣāhibul māl*) dengan pihak Gerai Dinar (*muqāriḍ*) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapakan keuntungan atau laba. Kegiatan seperti ini dibenarkan menurut syara' sebagaimana Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 198 serta Al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme transaksi investasi yang ada di Gerai Dinar Surabaya ini sama halnya dengan investasi yang lainnya hanya saja perantara bendanya berbeda. Di Gerai Dinar Surabaya menggunakan dinar sedang investasi lain pada umumnya menggunakan surat berharga. Dalam investasi dinar, investor diharuskan untuk menyerahkan minimal 20 keping dinar. Kemudian dinar tersebut dikelola oleh Gerai Dinar dan investor akan mendapatkan bagi hasilnya setelah jatuh tempo yaitu dalam jangka satu tahun. Akad yang digunakan adalah akad *qiraḍ* namun dalam akad tersebut tidak ditentukan besarnya bagi hasil untuk investor.
2. Aplikasi investasi dinar yang ada di Gerai Dinar Surabaya dengan menggunakan akad *qiraḍ* ini dijelaskan bahwa *qiraḍ* yang ada di Gerai Dinar Surabaya tidak menggunakan ketentuan prosentase nisbah bagi hasil di awal perjanjian, sedang menurut Islam sendiri jika bertransaksi dengan menggunakan akad *qiraḍ* maka penentuan bagi hasilnya harus jelas dan disebutkan pada awal transaksi baik itu secara lisan maupun tulisan sebab penentuan bagi hasil dengan menggunakan prosentase atau dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan ½, 1/3 atau ¼ dari hasil keuntungan yang didapat merupakan syarat sahnya melakukan akad *qiraḍ*. Jadi transaksi investasi dinar dengan akad *qiraḍ* yang tidak menyebutkan berapa perolehan yang diterima oleh pihak investor dalam hukum Islam gugur dalam syarat sahnya *qiraḍ* tetapi jika memberi kemaslahatan bagi orang banyak, hal ini diperbolehkan. Investasi dalam Islam sendiri tidak dilarang asalkan adanya kesepakatan dalam hal ini.

B. Saran

1. Hendaknya pihak MUI mengkaji lebih lanjut tentang adanya bentuk investasi baru yang menggunakan dinar sebagai alat berinvestasinya dan menggunakan akad *qiraḍ* sebagai bentuk kerjasamanya yang ada di Gerai Dinar Surabaya agar bisa menetapkan hukumnya secara jelas menurut ajaran Islam.
2. Pihak Gerai Dinar Surabaya sendiri seharusnya menentukan nisbah bagi hasilnya secara jelas ketika mencantumkan perjajiannya diawal agar pihak investor (nasabah) yang akan mengikuti program investasi dinar dengan akad *qiraḍ* dapat secara jelas dan paham serta mengetahui berapa kira-kira hasil yang diperolehnya ketika pihak investor (nasabah) melakukan investasi dinar dengan akad *qiraḍ* di Gerai Dinar Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta Timur: Kencana Prenada Media, 2003

Anshori, Abdul Ghofur*, Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Burhanuddin Susanto, *Tinjauan Hukum Pasar Modal Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Hajjaj, al-, Imam Abi Husen Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim,* Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1996

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009

Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani; Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an,* Malang: UIN Malang Press, 2006

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004

Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, Jakarta: Gema Insani, 2008

----------, *Dinar The Real Money; Dinar Emas, Uang dan Investasiku*, Jakarta: Gema Insani, 2009

Muhammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik,* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah),* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Partanto, Pius A., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1998

Qazwini, al-, Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 3*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988

----------, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 4*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988

----------, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 12*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Tirmiżi, al- Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, *Sunan At-Tirmiżi,* Beirut: Dār al-Fikr, 2005

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Indah Press, 1994

www.geraidinar.com

www.geraidinarsby.blogspot.com

www.buchoirribra.wordpress.com

www.wikipedia.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id